ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP *NUSHŪZ* PERSPEKTIF *QIRĀAH MUBĀDALAH* FAQIHUDDIN ABDUL KODIR

–

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Dhiya'ulhaq Syahrial Ramadhan

NIM. C01219031

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama	: Muhammad Dhiya'ulhaq Syahrial Ramadhan
NIM	: C01219031
Judul	: Analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* Terhadap *Nushūz* Perspektif *Qirāah Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 19 Mei 2023

Saya yang menyatakan,

Muhammad Dhiya'ulhaq

Syahrial Ramadhan

NIM. C01219031

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama	: Muhammad Dhiya'ulhaq Syahrial Ramadhan
NIM	: C01219031
Judul	: Analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* Terhadap *Nushūz* Perspektif *Qirāah Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir.

Telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak serta disetujui untuk diajukan kepada fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 19 Mei 2023

Pembimbing,

Dr. H. Darmawan, M.HI.

NIP. 198004102005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Dhiya'ulhaq Syarial Ramadhan NIM. C01219031 telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. H. Darmawan, M.HI.
NIP. 198004102005011004

Penguji II

Dr. Nurul Asiya Nadhifah, M.HI.
NIP. 197504232003122001

Penguji III

H. Moh. Irfan, M.H.I.
NIP. 196905312005011002

Penguji IV

Rizky Abrian, M.Hum.
NIP. 199110052020121017 9

Surabaya, 14 Juni 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. Hj. Maryiah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Dhiya'ulhaq Syahrial Ramadhan
NIM : C01219031
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : dhiyaulhaqsyahrialramadhan@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
ANALISIS MAQASID AL-SHARI'AH TERHADAP NUSHUZ PERSPEKTIF QIRA'AH MUBADALAH FAQIHUDDIN ABDUL KODIR

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Agustus 2023

Penulis

(M. Dhiya'ulhaq Syahrial Ramadhan)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan dan menjadi solusi atas permasalahan yang dibagi atas dua rumusan masalah: Bagaimana konsep *Nushūz* dalam perspektif *Qirāah Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir dan Bagaimana analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* Terhadap Konsep *Nushūz* Perspektif *Qirāah Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir.

Metode penelitian ini menggunakan teknik penelitian literatur atau pustaka (*library research*). Sedangkan data didapatkan buku yang berjudul *Qirāah Mubādalah* yang ditulis oleh Faqihuddin Abdul Kodir sebagai rujukan sumber data primer, Sumber data sekunder dalam penelitian ini merupakan sumber data pendukung yang meliputi data pendukung bagi data yang pertama, dan Data ini didapatkan dari berbagai sumber tertulis baik berupa buku, majalah, skripsi, jurnal, tesis maupun disertasi yang tersimpan di perpustakaan ataupun tidak Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis dengan analisis kualitatif dan menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil analisa yang ditinjau dari segi *Maqāṣid al-Sharī'ah* maka konsep dan solusi penyelesaian *nushūz* termasuk dalam menjaga Agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*, dan menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*) tingkat *daruriyat*, karena konsep *nushūz* perspektif *Qirāah Mubādalah* ini sangat penting dan dalam realitanya bukan hanya istri saja yang melakukan *nushūz*, akan tetapi suami juga bisa melakukan dan dalam penyelesaian *nushūz* perspektif *Qirāah Mubādalah* lebih mengutamakan dengan cara perdamaian (*shulh*), berbuat baik (*ihsan*), dan menjaga diri (*takwa*) bukan menggunakan cara yang kasar yaitu dengan cara memukul atau kekerasan, karena apabila dengan cara yang kasar justru menambah masalah dalam keluarga..

Kata Kunci: *Nushūz*, *Maqāṣid al-Sharī'ah*, *Mubādalah*.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iii**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... Error! Bookmark not defined.

PENGESAHAN ..... **v**

ABSTRAK ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **ix**

DAFTAR TRANSLITERASI ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 8

C. Rumusan Masalah 9

D. Kajian Pustaka 10

E. Tujuan Penelitian 122

F. Manfaat Hasil Penelitian 12

G. Definisi Operasional 134

H. Metode Penelitian 155

I. Sistematika Pembahasan 18

BAB II NUSHŪZ DALAM HUKUM ISLAM DAN MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH **20**

A. NUSHŪZ 20

1. Pengertian *Nushūz* 20

2. Kriteria *Nushūz* Istri dalam Rumah Tangga 21

3. Kriteria *Nushūz* Suami dalam Rumah Tangga 23

4. Solusi Penyelesesaian *Nushūz* 24

C. MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH 26

1. Pengertian *Maqāṣid al-Sharī'ah* 26

2. Macam-Macam *Maqāṣid al-Sharī'ah* 35

3. Prinsip Dasar *Maqāṣid al-Sharī'ah* 38

BAB III KONSEP NUSHŪZ PERSPEKTIF QIRĀAH MUBĀDALAH FARIHUDDIN ABDUL KODIR **43**

A. Profil Faqihuddin Abdul Kodir 43

B. Qirāah Mubādalah 47

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Pengertian *Mubādalah*..... 47
2. Landasan Hukum *Mubādalah* Berdasarkan al-Qur'an dan Hadits..... 50
C. Konsep *Nushūz* Perspektif *Qirāah Mubādalah* 56
D. Konsep Penyelesaian *Nushūz* Perspektif *Qirāah Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir..... 60
BAB IV ANALISIS MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH TERHADAP NUSHŪZ PERSPEKTIF QIRĀAH MUBĀDALAH FAQIHUDDIN ABDUL KODIR 63
A. Analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* Konsep *Nushūz* Perspektif QIRĀAH MUBĀDALAH Faqihuddin Abdul Kodir..... 63
B. Analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* Terhadap Penyelesaian *Nushūz* Perspektif QIRĀAH MUBĀDALAH Faqihuddin Abdul Kodir 68
BAB V PENUTUP..... 76
A. Kesimpulan..... 76
B. Saran..... 77
DAFTAR PUSTAKA..... 78
LAMPIRAN..... 84
BIODATA PENULIS..... 92

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menetapkan perkawinan sebagai salah satu pola hidup makhluk-Nya guna melanjutkan keturunan dan mempertahankan kehidupan. Dapat kita lihat pada *kalamullah* QS. al-Hujurat ayat 13:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

Artinya "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal."[1]

Berpasang-pasangan adalah salah satu *sunnatullah* atas semua makhluk-Nya, baik manusia, tumbuh-tumbuhan atau hewan. Sebagaimana yang termaktub pada *kalamullah* Surah adz-Dzariat: 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)."[2]

Dan juga dalam firman lain-Nya QS. *Yāsin*: 36:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

Artinya: "Maha Suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui."[3]

---

[1] Ibid., al-Hujurat: 13.
[2] Al-Qur'an, al-Dzariat: 49.
[3] Ibid., Yasin: 36.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dan juga terdapat dalam firman-Nya Surah *al-Nisā*' ayat pertama:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا

رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاۤءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاۤءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

> Artinya: "Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak."[4]

Allah swt tidak menginginkan manusia berkelakuan layaknya makhluk lain-Nya, yaitu gemar memamerkan hasratnya dan bebas mengungkapkannya. hubungan antara pria dengan wanita tidak diatur oleh norma. Allah swt telah memastikan prinsip-prinsip yang sejalan dengan sifat asal manusia, dimana harkat dan kehormatan bisa dipertahankan.

Maka dari itu, Allah memutuskan hubungan antara laki-laki dengan wanita sebagai suatu bingkai yang suci, yakni perkawinan. Didasarkan kenikmatan bersama antara calon suami dan istri. Kata ijab dan qabitl sebagai bentuk kesepakatan di antara mereka juga disertai dengan kesaksian banyak orang yang menyatakan bahwa mereka telah melangsungkan hubungan pernikahan secara sah.[5]

Pengertian pernikahan dalam Pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, diterangkan bahwasannya, "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

---

[4] Ibid., al-Nisā': 1.
[5] Sayyid Sabiq, "*Fiqh Sunnah*, Vol. 2" (Bayrut: Dar Al-Fikri, 1983), 5

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Ketuhanan Yang Maha Esa". Sedangkan dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan, "pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".[6]

Pernikahan diawali dari akad yakni perjanjian yang solid dan paling mulia disisi Allah. Pada Al-Qur'an kata yang dipakai buat menggambarkan akad nikah yakni *mitsaq ghalizh* (perjanjian yang kuat), yang dimana kata tersebut memiliki titel yang lebih tinggi dari akad-akad lainnya.[7] Ini disebabkan kata *mitsaq* hanya digunakan untuk menggambarkan perjanjian Allah dengan hamba-hamba-Nya.[8] Kata *mitsaq ghalizh* didalam al-Qur'an menggambarkan tentang akad nikah[9] dan perjanjian yang diambil Allah dari para Nabi-Nya.[10]

Perjalanan suatu bahtera perkawinan tidak selalu berjalan mulus, damai dan menyenangkan.[11] Berbagai masalah sering kali timbul dalam keluarga yang tidak bisa dijauhi, seperti adanya pertengkaran yang dapat mengancam keharmonisan sebuah rumah tangga, perseteruan, cekcok, hingga kekerasan, terutama ketika pasangan suami istri tidak mau saling memahami dan berselisih paham. Oleh karena itu, suami istri wajib dapat mengatasi semua masalah rumah tangga dengan kebijaksanaan dan penilaian yang baik, tanpa saling menyalahkan dan dengan

[6] Abdurrahman, "*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia"* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 67.
[7] Mahmud al-Mashri, "*Bekal Pernikahan*, terj. Iman Firdaus" (Jakarta: Qisthi Press, 2010), 27.
[8] al-Qur'an, al-Maidah: 7.
[9] Ibid., an-Nisa': 21.
[10] Ibid., al-Ahzab: 7.
[11] Ida Zahara Adibah, "NUSHŪZ dan Disharmonisasi Rumah Tangga: Kekerasan Gender Dalam Perspektif Pendidikan Islam, *Jurnal Inspirasi,* Vol. 1 No. 3" (Januari-Juni, 2018), 240.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

membiasakan saling menasehati dan menghormati. Selain itu, sangat penting bagi suami istri supaya memenuhi hak dan kewajiban antara satu dengan lain.[12]

Nushūz didefinisikan sebagai perbuatan maksiat yang diperbuat untuk hak pasangannya dalam hal-hal yang mengharuskannya untuk melaksanakan akad nikahnya.[13] *Nushūz* juga dapat diartikan tindakan suami atau istri yang egoistis.[14] Adapun yang mengartikan *Nushūz* adalah pembangkangan istri terhadap suami[15] atau durhaka, dengan maksud perbuatan istri yang melawan suami tanpa adanya argumen yang tidak bisa dikabulkan oleh syara'. Seperti tidak menaati suami, maupun keberatan ketika diajak ke tempat tidur.[16] Selama tidak ada pengemudi dalam rumah tangga, *Nushūz* dapat merusak atau mengacaukan bahtera bahkan menenggelamkannya jika tidak ada kusir.[17]

Dalam Pasal 84 Ayat 1 sampai 4 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur mengenai *nushūz* sebagai berikut:[18]

Pertama, "istri dikatan *Nushūz* jika tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 83 Ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah".

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

[12] Mughniatul Ilma, "Konstektualsasi Konsep NUSHŪZ di Indonesia", *Jurnal Pemikiran Keislaman*, Vol. 30 No. 1 (Januari-Juni, 2019), 48.
[13] Wahbah az-Zuhaili, "*Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Vol. 10, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk" (Jakarta: Gema Insani, 2011), 105.
[14] Abdullah Siddik, "*Hukum Perkawinan Islam"* (Jakarta: Tintamas Indonesia, 1983), 99.
[15] Abu Bakr Jabir al-Jaza'iri, "*Minhajul Muslim"* (Madinah: Maktabah al-Ulum wa al-Hikam, 2012), 309.
[16] Slamet Abidin dan Aminudin, "*Fiqih Munakahat 1"* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 185.
[17] Yusuf Qardhawi, "*Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy" (Surabaya: Bina Ilmu Surabaya, 2003), 284.
[18] Fitriyani, "*Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara NUSHŪZ Perspektif Keadilan Gender"* (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022), 89.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kedua, “Selama istri dalam keadaan *Nushūz*, kewajiban suami terhadap istrinya pada Pasal 80 Ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya”.

Ketiga, “Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali setelah istri tidak *Nushūz*.

Keempat, “Ketentuan tentang ada atau tidaknya *Nushūz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah”.

Pada Pasal 84 Ayat 1-4 KHI hanya mengatur *Nushūz* istri saja, tidak ada pembahasan mengenai *Nushūz* suami, hal tersebut mengakibatkan kewajiban suami terhadap istri menjadi gugur.

Terdapat dua ayat dalam satu surat yang menjelaskan mengenai *Nushūz*, yakni termuat dalam Surah *al-Nisā*’ ayat 34 dan 128.

Surah *al-Nisā*’ ayat 34 berbunyi:[19]

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ۗ وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah

[19] Al-Qur’an, al-Nisā’: 34.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan Nushūz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar."

Sedangkan ayat 128 berbunyi:[20]

وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْۢ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًاۗ وَالصُّلْحُ خَيْرٌۗ وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّۗ وَاِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

Artinya: "Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan *nushūz* atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari Nushūz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan."

Ayat 128 secara literal ayat diatas ditujukan untuk suami yang melakukan *Nushūz* kepada istrinya. *Nushūz* pada ayat tersebut diartikan dengan beralih, tidak perhatian, tidak tertarik lagi kepada istrinya, atau bahkan suami tertarik kepada wanita lain. akan tetapi jika dilihat dalam kacamata *Mubādalah*, esensinya adalah adanya rasa khawatir dalam hubungan suami istri, yakni dengan dimulainya pihak yang tidak memiliki kenyamanan atau hendak berpaling kepada lainnya.

Maka yang memiliki rasa kekhawatiran adanya pihak yang akan berpaling bukan hanya suami saja akan tetapi istri juga bisa melakukan berpaling terhadap suami. Jadi ayat tersebut bukan hanya ditujukan kepada suami, menurut Faqihuddin

[20] Ibid., al-Nisā': 128.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

ayat tersebut juga ditujukan kepada istri.[21] Faqihuddin berpendapat bahwa dalam ayat ini apabila terjadi *Nushūz*, maka solusi yang dianjurkan kepada keduanya adalah untuk berdamai (*shulh*), ihsan, dan takwa.[22]

Ayat 34 diatas secara literal dinishbatkan kepada istri yang melakukan pembangkangan dari ikrar pernikahan yakni saling melayani dan mengasihi. Apabila istri melakukan *Nushūz* maka solusinya adalah dengan menasihati, berpisah dari ranjang, dan memukul.

Akan tetapi menurut Faqihuddin dalam kacamata *Mubādalah*, suami juga bisa menjadi subjek, yang istrinya melakukan *Nushūz* terhadap suami dan apabila ada yang melakukan *Nushūz*, maka solusinya adalah dengan cara diberi nasihat dan pisah tidur karena tahapan tersebut meruapakan jalan untuk perdamaian (*shulh*), Berbuat baik secara bersamaan (ihsan) antara suami dan istri, serta membentengi diri dari penganiayaan yang dapat merusak hubungan (taqwa). Bukan dengan cara pemukulan atau segala jenis kekerasan, karena perbuatan tersebut tidak direkomendasikan.[23]

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Akan terasa dangkal apabila hanya melihat dalam satu sudut kacamata baik dari kacamata laki-laki ataupun perempuan saja, maka dari itu kita perlu melihat dalam dua sudut kacamata yakni dalam kacamata laki-laki dan perempuan. Karena dengan adanya kita melihat dari dua sudut pandang akan menjadi suatu keutuhan yang saling kerjasama dalam membentuk keluarga yang baik. Dalam skripsi ini

[21] Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: "Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam"* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 411.
[22] Ibid., 412
[23] Ibid.,413.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

pandangan *Mubādalah* fokus terhadap konsep dan solusi penyelesaian *Nushūz* yang dikerjakan oleh istri ataupun suami.

Dari penjelasan diatas, penulis hendak menggali perspektif *Qirāah Mubādalah* yang dicetuskan oleh Faqihuddin Abdul Kodir dengan memakai *maqāṣid al-sharī'ah*. Al-Syatibi membagi *maqāṣid al-sharī'ah* menjadi tiga bagian, *daruriyat, hajiyyat,* dan *tahsiniyyat".* kemudian al-Syatibi menjelaskan bahwasannya *daruriyat* mencakup lima tujuan atau sering disebut dengan lima macam kepentingan vital, meliputi, "menjaga Agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*)"[24] beberapa Ulama menambahkan *hifz al-'ird* (menjaga kehormatan)[25] yang kemudian akan adanya kejelasan bagaimana solusi penyelesaian *Nushūz* dalam perspektif *Qirāah Mubādalah* dengan analisis menggunakan *Maqāṣid al-Sharī'ah*. Oleh karena itu penulis terdorong untuk membahas permasalahan skripsi yang berjudul "Analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* Terhadap *Nushūz* Perspektif *Qirāah Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir"

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, timbul sebuah pokok masalah yang terdapat pada skripsi ini yaitu:

1. Identifikasi Masalah

[24] Holilur Rohman, *Maqāṣid al-Sharī'ah : "Dinamika, Epistimologi, dan Aspek Pemikiran Ushulli Empat Madzhab"* (Malang: Setara Press, 2019), 39
[25] Jasser Auda, *al-Maqāṣid Untuk Pemula*, terj. 'Ali 'Abdelmon'im (Yogyakarta: SUKA-Press, 2013), 8.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dari latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi masalah-masalahnya sebagai berikut :

a. Kewaiban dan hak suami istri dalam hukum Islam
b. Pandangan Ulama tentang hak dan kewajiban
c. Pandangan Ulama tentang *Nushūz*
d. Konsep *Nushūz* dan penyelesaiannya dalam perspektif *Qirāah Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir
e. Analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* terhadap *Nushūz* dalam perspektif *Qirāah Mubādalah*.

2. Batasan Masalah

Dari identifikasi diatas agar penulis lebih fokus dan berjalan dengan lancar dalam penulisan maka penulis akan membatasi penulisan dengan batasan:

a. Konsep *Nushūz* perspektif *Qirāah Mubādalah*.
b. Analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* Terhadap *Nushūz* Perspektif *Qirāah Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, maka yang menjadi permasalahan dalam penilitan ini adalah:

1. Bagaimana konsep *Nushūz* dalam perspektif *Qirāah Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir?
2. Bagaimana analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* Terhadap *Nushūz* Perspektif *Qirāah Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir?

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

D. Kajian Pustaka

Agar tidak terjadi pengulangan terhadap penelitian terdahulu, peneliti akan memaparkan beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Diantaranya :

1. Indatul Amalia, prodi Hukum Keluarga UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2020 dengan judul skripsi, "Analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* Terhadap Konsep Ketaatan Istri Pada Suami Dalam Prespektif *Qirāah Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir."[26] Skripsi ini berpendapat bahwa ketaatan seorang istri terdiri dari membahagiakan dan melaksanakan semua perintah suaminya kecuali kemaksiatan, dan sebaliknya suami dituntut untuk dapat membahagiakan dan melakukan perintah istrinya kecuali kemaksiatan. Dijabarkan dalam skripsi ini bahwa hierarki perempuan dan laki-laki adalah sederajat, tidak tampak yang lebih tinggi atau lebih rendah, dan bahwa suami istri menjalankan tanggung jawabnya secara bersamaan, bekerja sama, saling mencintai dan mendukung sehingga terwujud keluarga yang *sakīnah*. *mawaddah wa rahmah*. Ketaatan seorang istri yang dijalankan dengan saling kerjasama hal tersebut masuk dalam *Maqāṣid al-Sharī'ah* yakni *Maqāṣid daruriyyah* yang meliputi *hifz din, hifz nafs, hifz mal, hifz aql, dan hifz nasl*. Sedangkan dalam perspektif *Qirāah Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir lebih condong kepada *hifz nafs.*

[26] Indatul Amalia, "Analisis *Maqasid al-Shariah* Terhadap Konsep Ketaatan Istri Pada Suami Dalam Prespektif *Qira'ah Mubadalah* Faqihuddin Abdul Kodir" (Skripsi., UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020), 86.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Lutfiyatun Azizah, program studi Ahwal Ahwal Syakhshiyah Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2022 yang berjudul, "*Nushūz* Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Tinjauan Fikih Islam."[27] Skripsi ini membahas mengenai konsep *Nushūz* menurut KHI yang mana ketika diterapkan di Indonesia lebih banyak merujuk pada pendapat ulama-ulama madzhab Syafi'I, dikarenakan madzhab mayoritas yang digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah madzhab Syafi'i kemudian apabila ditinjau dalam kacamata fikih akan banyak ragam pendapat dengan madzhab yang lain.
3. Wahyu Rohma Maulinda, program studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir UIN Walisongo pada tahun 2022 yang berjudul, "Penafsiran Ayat *Nushūz* Menurut Faqihuddin Abdul Kodir (Perspektif *Qirāah Mubādalah*)."[28] Skripsi ini membahas tafsir dari ayat *Nushūz* yakni Surah. *an-Nisā'* ayat 34 dan 128. Menurut beliau terdapat dua faktor yakni internal dan eksternal. Bahwasannya *Nushūz* dapat terjadi bukan hanya kepada istri akan tetapi suami juga bisa melakukan *Nushūz*. Sedangkan *Nushūz* menurut teori *Mubādalah* yakni seluruh tindakan istri atau keduanya yang dapat menyurutkan, memudarkan atau membinasakan pernikahan.
4. Saila Riekiya, program studi Hukum Keluarga Islam UIN Malik Ibrahim pada tahun 2021 dengan judul skripsi, "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah

[27] Lutfiyatun Azizah, "*Nushūz* Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Tinjauan Fikih Islam" (Skripsi., Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, 2022), 65.
[28] Wayu Rohma Maulinda, "Penafsiran Ayat NUSHŪZ Menurut Faqihuddin Abdul Kodir (Perspektif Qira'ah Mubadalah)" (Skripsi., UIN Walisongo, Semarang, 2022), 61.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Perspektif *Qirāah Mubādalah* (Studi di Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan)."[29] Dalam skripsi ini terdapat enam keluarga, dan di empat keluarga tersebut, keluarga suami menjalankan tugas rumah tangga sedangkan perempuan mencari nafkah. Di dua keluarga yang tersisa, suami tidak ikut serta dalam pekerjaan rumah tangga, karena sebagian dari mereka kurang bertanggung jawab atas peran suami dalam keluarga. Berkaitan dengan anak dan keluarga, prinsip *Mubādalah* mengatur tanggung jawab dan kewajiban bersama.

Maka dari itu, penulisan skripsi sebelumnya yang telah dijelaskan seperti diatas berlainan dengan penulisan yang hendak ditulis oleh penulis. Meskipun ada beberapa kesamaan, akan tetapi ada ada yang membedakan dengan peneliti sebelumnya diantaranya:

- Objek penelitian, tentang konsep *Nushūz* dalam perspektif *Qirāah Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir.
- Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah*.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian dilakukan terkait fokus penelitian tersebut, maka peneliti memiliki tujuan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1 "Mengetahui bagaimana *Nushūz* dalam perspektif *Qirāah Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir".

[29] Saila Riekiya, "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Perspektif *Qira'ah Mubadalah* (Studi di Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan)" (Skripsi., UIN Malik Ibrahim, Malang, 2021), 61.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2 "Mengetahui Analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* Terhadap *Nushūz* Perspektif *Qirāah Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir"

F. Manfaat Hasil Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberi banyak manfaat yang berguna baik ditinjau dari aspek teoritis atau aspek praktis.

1. Kegunaan Teoritis

   Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat berbagi khazanah ilmu kepada pembaca, khususnya kalangan mahasiswa yang pemahamannya fokus terhadap hukum keluarga islam dan berfungsi sebagai sumber bagi peneliti masa depan yang ingin meneliti masalah yang berkorelasi dengan masalah ini.

2. Kegunaan Praktis

   Secara praktis penelitian ini didambakan dapat dijadikan bahan pengkajian dalam mengaplikasikan teori dan penyelesaian masalah di Pengadilan Agama. Memberikan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban pasangan dalam rangka membentuk keluarga *sakīnah*. *mawaddah wa rahmah*.

G. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kerancauan pemahaman maka dirasa perlu dijelaskan dari beberapa istilah dari judul penelitian "Analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* Terhadap *Nushūz* Perspektif *Qirāah Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir", sebagai berikut :

1. *Maqāṣid al-Sharī'ah*

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Maqāṣid al-Sharī'ah ialah nilai, tujuan, serta faidah yang hendak digapai dari dituntunkannya *sharī'ah*, baik secara global ataupun secara terperinci.[30] *Maqāṣid al-Sharī'ah* mencakup tiga bagian, *daruriyat, hajiyyat,* dan *tahsiniyyat*. kemudian al-Syatibi menjelaskan bahwasannya *daruriyat* mencakup lima tujuan atau sering disebut dengan lima macam kepentingan vital, meliputi, "menjaga Agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), harta (*hifz al-mal*)"[31] dan sebagian Ulama menambahkan menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*).[32]

2. *Nushūz*

Nushūz merupakan perilaku pembangkangan atau kedurhakaan istri terhadap suami. Masyarakat pada umumnya mengenal *Nushūz* merupakan bentuk pembangkangan istri kepada suami, akan tetapi suami juga memiliki peluang melakukan *Nushūz* terhadap istri.[33]

3. *Qirāah Mubādalah*

Kata *Qirāah* secara etimologi bermakna bacaan. Secara terminologi merujuk pada ilmu yang mengkaji tata cara lafal Al-Qur'an dan divergensinya yang ditumpukan pada perawi-perawinya.[34] Dan yang dimaksud dalam buku *Qirāah Mubādalah*, kata *Qirāah* diartikan dengan pemahaman terhadap teks nash yang

---

[30] Imam Mawardi, *"Maqasid Sharī'ah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia"* (Surabaya: Pustaka Radja, 2018), 16.
[31] Holilur Rohman, *Maqashid AL-SHARĪ'AH : "Dinamika, Epistimologi, dan Aspek Pemikiran Ushulli Empat Madzhab*, 39".
[32] Jasser Auda, "*al-Maqasid Untuk Pemula*, terj. 'Ali 'Abdelmon'im, 8".
[33] Sulistyowati Irianto, "*Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan"* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), 162.
[34] Misnawati, "Qira'at al-Qur'an dan Pengaruhnya Terhadap Istimbath Hukum", *Jurnal Mudarrisuna*, Vol. 4 No. 1 (Januari-Juni, 2014), 80

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

berkorelasi dengan hubungan perempuan dan laki-laki. Sedangkan kata *Mubādalah* adalah bentuk kemitraan, timbal balik dan juga kesalingan antar suami dan istri.[35]

4. Faqihuddin Abdul Kodir

Beliau merupakan seorang akademisi dan juga aktivis yang berfokuskan pada isu dan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan dalam Islam. Beliau juga merupakan seorang konselor di Feminis Muslim.[36] Beliau merupakan seorang penulis, terbukti begitu banyak karya-karya yang beliau tulis dan juga dipakai sebagai bahan referensi baik untuk penelitian maupun penulis buku lainnya, diantara buku berjudul "Memilih Monogami", "Bergerak Menuju Keadilan, Pembelaan Nabi terhadap Perempuan", dan masih banyak lagi.[37]

H. Metode Penelitian

Dua kata terdiri dari metode penelitian: metode dan penelitian. Metode berasal dari kata Yunani *methodos* yang berarti cara mencapai sesuatu. Secara istilah, metode ialah cara untuk mencapai suatu tujuan.[38] Sementara penelitian investigasi dilakukan dengan cermat dan kritis untuk mengumpulkan data guna memastikan sesuatu. Dalam bahasa Inggris, penelitian disebut dengan kata *research*.[39] Jadi, pengertian dari metode penelitian ialah sekelompok peraturan, prosedur, serta kegiatan yang dipakai oleh peneliti suatu disiplin ilmu.[40]

---

[35] Faqihuddin Abdul Kodir, "*Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam"*, 59.
[36] Nur Asfiyah, "Iddah Bagi Laki-laki: Studi Analisis *Qira'ah Mubadalah* Atas Tafsir Ayat-ayat Iddah Faqihuddin Abdul Kodir" (Skripsi., UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2021), 33.
[37] Ibid., 35.
[38] Sukiati, *Metodologi Penelitian: Sebuah Pengantar* (Medan, Manhaji, 2016), 3.
[39] Sandu Sitoyo dan M. Ali Sodik, "*Dasar Metodologi Penelitian"* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 4
[40] Sukiati, *Metodologi Penelitian: Sebuah Pengantar*, 8.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penulis ialah penelitian literature maupun pustaka. Penelitian dengan menggunakan metode pengumpulan data, kemudian dipahami dan dipelajari dari berbagai macam literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.[41]

2. Data yang Dikumpulkan

Guna mengumpulkan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah tersebut di atas, maka data yang digunakan oleh penulis adalah esensi yang termuat pada buku *Qirāah Mubādalah* karangan Faqihuddin Abdul Kodir semacam data profil dan pendapat dari Faqihuddin Abdul Kodir mengenai konsep *Nushūz*.

3. Sumber Data

Data adalah segala informasi dan hasil catatan peneliti mengenai suatu hal yang berkesinambungan dengan tujuan penelitian, baik berupa angka ataupun fakta.[42] Jika dilihat dari derajat datanya, jenis data dibagi menjadi dua, yakni data primer serta sekunder.[43] Jika dilihat sumber memperoleh data, jenis data terbagi menjadi lima, yakni data kepustakaan, dokumenter, laboratorium, lapangan, online.[44] Sebaliknya, penulis penelitian ini memakai tipe data primer, sekunder, serta data kepustakaan.

a. Data primer

[41] Ibid., 51.
[42] Rahmadi, "*Pengantar Metodologi Penelitian"* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 70.
[43] Ibid., 71.
[44] Ibid., 72.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Data primer ialah informasi yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertama.[45] Penulis mengambil buku yang berjudul "*Qirāah Mubādalah"* yang ditulis oleh Faqihuddin Abdul Kodir sebagai rujukan sumber data primer.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang disusun oleh penulis dari berbagai sumber yang ada.[46] Sumber data sekunder dalam penelitian *library research* merupakan sumber data pendukung yang meliputi data pendukung bagi data yang pertama.[47]

c. Data Kepustakaan

Data kepustakaan ialah data yang didapatkan dari berbagai sumber tertulis baik berupa buku, majalah, skripsi, jurnal, tesis maupun disertasi yang tersimpan di perpustakaan ataupun tidak.[48]

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang hendak digunakan oleh penulis yakni studi literature (*literature study*) dengan menggunakan studi penelaah pada buku, kitab, laporan, catatan, dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti atau dianalisa. Referensi utama dalam penelitian ini adalah buku karangan Faqihuddin Abdul Kodir yang berjudul "*Qirāah Mubādalah".*

5. Teknik Analisa Data

[45] Almasdi Syahza, *Metodologi Penelitian* (Riau: UR Press, 2021), 50.
[46] Sandu Sitoyo dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 68.
[47] Sukiati, *Metodologi Penelitian: Sebuah Pengantar*, 177.
[48] Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 72.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Analisis data meupakan suatu rangkaian kegiatan penelaahan data supaya sebuah fenomena mempunyai nilai ilmiah dan akademisi, maka dari itu proses analisis data ini merupakan paling vital dalam melakukan penelitian.[49] Dalam menganalisis data penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif dan perspektif deduktif, yaitu metode penalaran berdasarkan teori umum, atau singkatnya penalaran dari umum ke khusus.[50] Diawali dengan teori yang menjelaskan mengenai konsep *Nushūz* perspektif *Qirāah Mubādalah* kemudian teori itu dianalisis mengunakan konsep "*Maqāṣid al-Sharī'ah"*.

I. Sistematika Pembahasan

Supaya memudahkan penelitian ini, maka penulis akan membagi pembahasan menjadi lima bab, yakni :

BAB I : "Membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari : latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian (jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisa data), dan sistematika penulisan".

BAB II : "Membahas tentang *Nushūz* dalam hukum Islam dan *Maqāṣid al-Sharī'ah*. Bab ini memuat teori *Nushūz* dalam Islam, pengertian *Maqāṣid al-Sharī'ah*, dan macam-macam *Maqāṣid al-Sharī'ah*, prinsip-prinsip dasar *Maqāṣid al-Sharī'ah"*.

[49] Sandu Sitoyo dan M. Ali Sodik, "*Dasar Metodologi Penelitian"*, 109.
[50] Umar Sidiq dan Anwar Mujahidin, "*Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan"* (Ponorogo: Nata Karya, 2019), 55

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB III : Membahas tentang *Nushūz* dalam perspektif *Qirāah Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir, yang memuat tentang profil Faqihuddin Abdul Kodir, selanjutnya membahas tentang teori gagasan dan konsep *Qirāah Mubādalah*, yang meliputi: pengertian *Qirāah Mubādalah*, gagasan *Mubādalah* dalam *al-Qur'ān* dan al-*Hadīth*, urgensi *Qirāah Mubādalah*, dan konsep *Nushūz* perspektif *Qirāah Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir.

BAB IV : "Analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* terhadap *Nushūz* perspektif *Qirāah Mubādalah*, yang meliputi: analisis solusi penyelesaian *Nushūz* perspektif *Qirāah Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir, dan analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* terhadap Konsep *Nushūz* perspektif *Qirāah Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir".

BAB V : "Bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran".

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB II

NUSHŪZ DALAM HUKUM ISLAM DAN *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH*

A. NUSHŪZ

1. Pengertian *Nushūz*

Secara bahasa, *Nushūz* ialah bentuk masdar dari *nashaza-yanshuzu*, yang menyiratkan tanah yang menjulang tinggi. *Nushūz* berarti tempat yang tinggi. *Nushūz* juga diartikan dengan sesuatu yang menonjol dari suatu tempatnya. Jika konteksnya berhubungan dengan hubungan suami-istri, maka sikap istrilah yang durhaka, menentang, dan memusuhi pasangannya.[1]

Secara istilah, *Nushūz* diartikan dengan maksiat yang dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya pada apa-apa yang telah diwajibkan Allah kepadanya untuk ditaati, sehingga ia seolah mengangkat dan meninggikan dirinya di hadapan suami.[2]

Ibnu Katsir dan Muhammad Ali al-Shabuni menafsirkan yang dimaksud dengan istri *Nushūz* adalah seorang istri yang merasa lebih tinggi dari suaminya dengan tidak mematuhi perintahnya, menjauhinya, dan tidak menyukainya adalah sombong. Tak jauh berbeda dengan Ulama tafsir, Ulama fiqh juga mendefinisikan istri *Nushūz* adalah meninggalkan kewajiban sebagai seorang istri, seperti keluar rumah tanpa izin, tidak mau beribadah, menolak hubungan seksual, dan lainnya.[3]

---

[1] M. Dahlan R., "*Fikih Munakahat"* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 125.
[2] Abu Malik Kamal ibn Sayyid Salim, "*Fikih Sunnah Wanita*, terj. Firdaus Sanusi" (Jakarta: Qisthi Press, 2013), 572.
[3] Ade Saroni, *Badai Bahtera Rumah Tangga dan Solusinya* (Yogyakarta: Nas Media Pustaka, 2022), 84.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Definisi *Nushūz* diatas menjelaskan bahwa *Nushūz* sangat identik dengan perilaku durhaka istri terhadap suaminya. Padahal *Nushūz* juga berlaku kepada suami. Muhammad Assad mendefinisikan *Nushūz* yakni tindakan yang dapat terjadi kepada suami ataupun istri. Yang dimaksud dengan tindakan adalah perbuatan jelek dengan senagaja yang dilakukan oleh istri kepada suami atau suami kepada istri.[4]

Nushūz disebut juga sebagai kejahatan mental atau perbuatan yang tidak wajar. Jika dikorelasikan dengan kewajiban suami dan istri, yang dimaksud perbuatan yang tidak wajar adalah berupa sikap pelalaian terhadap tugas atau kewajiban sebagai suami dan istri. Imam Qurthubi mendefinisikan *Nushūz* dengan kebencian suami-istri atau salah satu dari keduanya (suami-istri) kepada pasangannya.[5]

2. Kriteria *Nushūz* Istri dalam Rumah Tangga

Adapun bentuk-bentuk dari perilaku *Nushūz* istri terhadap suami, diantaranya:[6]

a. Menolak bersentuhan dengan suami.

Penolakan disentuhnya istri oleh suami merupakan salah satu bentuk *nushūz* istri terhadap suami. Akan tetapi tidak dikatan *nushūz* apabila istri menolak bersentuhan dengan suami karena ada uzur. Uzur yang dimaksud disini adalah

---

[4] Umniyatul Labibah, "Redefinisi *NUSHŪZ* Dengan Pendekatan *Maqasid Asy-Sharī'ah*", *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum,* Vol. VI No. 1 (Mei, 2020), 51.
[5] Shaleh bin Gahnim, "*Jika Suami Istri Berselih: Bagaimana Mengatasinya*, terj. H.A Syaugi Algadri" (Jakarta: Gema Insani, 1998), 25.
[6] Wahbah az-Zuhaili, "*Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Vol. 10, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk" (Jakarta: Gema Insani, 2011), 106.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

adanya penyakit yang membahayakan apabila melakukan senggama, atau ukuran kelamin suami terlalu besar sehingga kemaluan istri tidak sanggup untuk menahan.

b. Keluar rumah tanpa izin suami.

Jika Isri keluar rumah, bepergian, atau pergi haji tanpa izin suami, ini disebut juga dengan *nushūz* Kecuali rumahnya di ambang runtuh, dia berangkat haji, atau menjenguk ayahnya yang sakit, maka keputihannya tidak dianggap *nushūz* karena sudah tua.

Madzhab Syafi'i menganggap istri tidak berbuat *nushūz* ketika keluar rumah jika mengunjungi tetangga, kerabat, takziah, atau orang sakit ketika pasangannya jauh dari rumah.

c. Tidak taat pada suami

Menurut Ulama Syafi'i dan Ulama Maliki menjelaskan bahwasannya istri dikatakan berbuat *nushūz* apabila istri tidak taat atau tidak mematuhi suami dan tidak menjalankan ketentuan-ketentuan agama yang berkaitan dengan hak-hak suami.[7]

d. Mengabaikan kewajiban Terhadap Allah

Ulama Maliki juga menyebutkan bahwa istri termasuk berbuat *nushūz* karena telah mengabaikan kewajibannya terhadap Allah, seperti shalat, puasa Ramadhan, dan mandi *janabah*.[8]

[7] M. Dahlan R., *Fikih Munakahat*, 127.
[8] Ibid., 127.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

3. Kriteria *Nushūz* Suami dalam Rumah Tangga

Kriteria *nushūz* bukan hanya ditujukan kepada istri semata akan tetapi juga ditujukan kepada suami, karena yang bisa melakukan perbuatan *nushūz* adalah salah satu dari keduanya (suami atau istri). Kriteria *nushūz* suami diantaranya:[9]

a. Suami menunjukkan sikap tidak peduli terhadap pasangannya. Seperti meninggalkan pasangannya dari tempat tidur kecuali dia diwajibkan untuk melakukannya atau jika istrinya menjadi sasaran permusuhannya. Hal tersebut selaras dengan QS. an-Nisa' ayat 128
b. Meninggalkan kewajiban sebagai suami. Seperti tidak memberi nafkah dengan sengaja padahal suami tahu dan mampu memberi nafkah. Perbuatan tersebut bertentangan dengan QS. at-Thalaq ayat 7.
c. Kesombongan, kesewenang-wenangan, keangkuhan suami terhadap istri.
d. Suami memiliki karakter yang kasar dan memiliki tindakan yang dapat membahayakan istri. Karakter yang kasar suami meliputi tindakan yang dapat menyakitkan istri baik berupa fisik maupun ucapan.
e. Apalagi pasangan poligami tidak mampu bersikap adil terhadap istrinya. Bersikap adil di sini berarti memperlakukan pasangannya secara setara, baik secara fisik maupun mental. Sebagaimana telah tertulis dalam QS. an-Nisa' ayat 129.
f. Tidak mau membayar hutang mahar. Menurut QS an-Nisa' ayat 4, suami wajib membayar mahar kepada wanita yang dinikahinya.

[9] Achmad Furqan Darajat, "Tipologi Relasi Suami Istri dan Indikator Terjadinya *NUSHŪZ, Tafaqquhi: Jurnal Hukum Ekonomi Sharī'ah dan Ahawl as Syahsiyah,* Vol. 2 No. 2" (Desember, 2017), 58.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

g. Menarik kembali mahar istri tanpa ridha dari istri. Perbuatan menarik kembali mahar baik seluruhnya atau sebagian yang mana mahar merupakan mutlak hak istri. Maka perbuatan tersebut sama halnya merampas hak orang. Sebagaimana tertuang dalam QS. an-Nisa''ayat 21.

h. Mengusir atau melarang istri untuk keluar dan tinggal serumah dengan suami. Istri mempunyai hak untuk bertempat tinggal seatap dengan suami.

i. *Li'an* terhadap istrinya.

j. Menceraikan istri dengan kesewenang-wenangan.[10]

4. Solusi Penyelesaian *Nushūz*

Sebagaimana termaktub dalam QS. an-Nisa' ayat 34, penyelesaian yang harus ditempuh apabila istri melakukan *nushūz* terdapat tiga solusi tahapan penyelesaian, yakni solusi memberikan nasihat, pisah tempat tidur, memukul.[11] Menurut pendapat Imam Syafi'i yang dikutip oleh ar-Razi kalau ketiga solusi penyelesaian tersebut harus dilaksanakan dengan sistematis.[12]

1) Memberikan nasihat. Suami harus memberikan nasihat kepada istri yang berbuat *nushūz* dengan semaksimal mungkin menggunakan bahasa yang baik dan santun jangan menggunakan kata yang kasar yang mengakibatkan perasaan menjadi tersinggung dan memperkacau keadaan. Menurut al-Qurthubi

[10] Dewi Gusminarti, "Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya *NUSHŪZ* Suami Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang) " (Tesis., UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2016), 47.
[11] Zaitunah Subhan, "*al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran"* (Jakarta: Prenadamedia group, 2015), 183.
[12] Umniyatul Labibah, "Redefinisi *Nushūz* Dengan Pendekatan *Maqasid Asy-Sharī'ah*", 52.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

alangkah lebih utama apabila nasihat yang diberikan oleh suami kepada istri berdasarkan al-Qur'an.[13] Dalam memberikan nasihat

2) Meninggalkan istri di tempat tidur. Apabila solusi dengan diberikan nasihat kepada istri telah ditempuh akan tetapi istri tetap melakukan *nushūz*, maka solusi selanjutnya adalah dengan meninggalkan ditempat tidur.
3) Memukul. Solusi yang ketiga ini kadang dijadikan pembenaran oleh suami yang berlaku sesuka hati pada istri, padahal menurut pendapat Imam Syafi'i ketiga solusi ini dilaksanakan dengan sistematis dan solusi memukul ini merupakan solusi terakhir solusi terakhir setelah menasihati dan meninggalkan istri di tempat tidur.

Adapun solusi penyelesaian *nushūz* suami sebagaimana tertuang dalam QS. an-Nisa' ayat 128 yakni istri dianjurkan untuk mengajukan perdamaian dengan cara melepas sebagian atau seluruh haknya dari suami.[14] Buya Hamka berpendapat bahwa jika seorang istri merasa cemas dan takut ketika melihat perubahan sikap suaminya atau jika dia memalingkan hati dari suaminya karena kondisi ini tidak boleh dibiarkan karena dapat membahayakan stabilitas. keutuhan keluarga, maka ia dapat mengambil tindakan untuk mencari penyelesaian dengan menghubungi suaminya sesegera mungkin dalam upaya mencari jalan perdamaian. Mungkin melibatkan interaksi tatap muka atau keluarga.[15]

[13] Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, terj. Ahmad Rijali Kadir (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 397.
[14] Haswir, "Penyelesaian Kasus *NUSHŪZ* Menurut Perspektif Ulama Tafsir", *Al-Fikra: "Jurnal Ilmiah KeIslaman*, Vol. 11 No. 2" (Juli-Desember, 2012), 257.
[15] Ibid., 258.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

B. *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH*

1. Pengertian dan Sejarah *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Secara bahasa, *Maqāṣid* berasal dari *fi'il tsulatsi* yakni *qashada-yaqshudu-qashdun.*[16] *Maqāṣid* merupakan bentuk plural dari kata *maqshad* yang artinya tujuan yang hendak dicapai. Sedangkan kata *al-sharī'ah* artinya tempat yang mengalir.[17] Secara istilah *Maqāṣid al-Sharī'ah* adalah nilai, tujuan, dan manfaat yang bersifat global dan spesifik yang ingin dicapai melalui tuntunan *sharī'ah*. *sharī'ah*, di sisi lain, terdiri dari hukum-hukum Allah yang ditujukan kepada umat manusia, yang mengandung kebijaksanaan dan kesejahteraan di dunia ini dan di akhirat.[18]

Menurut Jasser Audah, "*Maqāṣid al-Sharī'ah* merupakan cabang ilmu ke-Islaman yang menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang sulit dan diwakili dengan sebuah kata yang nampak sederhana, yaitu mengapa?".[19] Jasser juga menambahkan *Maqāṣid al-Sharī'ah* adalah sejumlah tujuan yang baik yang diusahakan oleh sharī'at Islam dengan memperbolehkan atau melarang suatu atau lain hal.[20] *Maqāṣid al-Sharī'ah* juga berarti tujuan Ilahi dan konsep yang melandasi proses *al-Tasyri' al-Islami* (penyusunan hukum berdasarkan sharī'at Islam), seperti prinsip keadilan, kehormatan manusia, kebebasan kehendak, kesucian, kemudahan, kesetiakawanan, dan sebagainya.[21]

---

[16] Wahyudi Sarju Abdurrahim, *Ijtihad Maqashidi dalam Ushul Fikih*, Vol. 1 (Bantul: Al Muflihun Publishing, 2021), 1.
[17] Imam Mawardi, *"Maqasid Sharī'ah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia"* (Surabaya: Pustaka Radja, 2018), 16.
[18] Ibid.
[19] Jasser Auda, *al-Maqasid Untuk Pemula*, terj. 'Ali 'Abdelmon'im (Yogyakarta: SUKA-Press, 2013), 3.
[20] Ibid., 4.
[21] Ibid., 5.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa tujuan syari'ah merupakan tujuan tertinggi dan misteri yang disematkan Allah dalam setiap ketentuan hukumnya. Dengan demikian, tujuan fundamental syari'ah adalah untuk mencapai tujuan umum di dunia nyata, yaitu membahagiakan individu dan masyarakat, menegakkan aturan, dan menghidupkan dunia dengan segala sarana yang akan mengangkatnya ke tingkat kesempurnaan tertinggi. , kebaikan, budaya, dan peradaban.[22]

Adapun beberapa Ulama yang menerangkan tentang *Maqāṣid al-Sharī'ah* dan sedikit sejarahnya, diantaranya

a. Abu al-Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah al-Juwayni (w. 478 H)

Beliau merupakan guru dari Imam Ghazali. [23] Dalam bukunya yang berjudul *al-Burhan Fi Ushul al-Fiqh*, Imam al-Juwayni telah mengembangkan dari pemikiran Imam Syafi'i. Dalam bukunya tersebut, Imam al-Juwayni tidak membahas bab khusus dengan nama *Maqāṣid al-Sharī'ah*, beliau membahasnya dalam satu bab dengan nama *al-bab al-salis fi taqasim al-'ilal wa al-ushul*. Al-Juwayni juga tidak menyebut kata *Maqāṣid al-Sharī'ah* ketika menjelaskan pembagian-pembagian *Maqāṣid al-Sharī'ah* beliau menggunakan istilah *ushul al-Sharī'ah.*[24] Menurut al-Juwayni, *ushul al-Sharī'ah* dibagi menjadi lima macam.

---

[22] Wahbah az-Zuhaili, "*Konsep Darurat Dalam Hukum Islam: Studi Banding Dengan Hukum Positif,* terj. Said Agil Husain al-Munawar dan M. Hadri Hasan" (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 47.
[23] Imam Mawardi, *"Maqasid Sharī'ah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia*, 17".
[24] Holilur Rohman, "*Maqasid AL-SHARĪ'AH : Dinamika, Epistimologi, dan Aspek Pemikiran Ushuli Empat Madzha"b* (Malang: Setara Press, 2019), 91.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Prinsip yang maknanya dapat dipahami (*al-ma'na al-a'qul*). Konsep ini telah ditetapkan sebagai fenomena *dharuri*. Sebagai contoh, kewajiban qishash mewujudkan pelestarian darah untuk mencegah pembunuhan dan sebagai bentuk pembalasan preventif dari keluarga korban. Dengan demikian, al-Juwayni sudah membahas *Maqāṣid al-Sharī'ah* tentang pemeliharaan jiwa (*hifzh an-nafs*) yang menjadi bagian lima prinsip universal kategori *adh-dharuriyat*.[25]

Prinsip yang kedua yakni prinsip yang berhubungan dengan kebutuhan umum (*al-hajah al'ammah*). Seperti diperbolehkannya melakukan *ijarah* yang mana kebutuhan orang-orang yang tidak dimiliki sendiri tentang benda, padahal sangat dibutuhkan untuk sebuah kenyamanan hidup. Hal tersebut merupakan kebutuhan yang nyata, akan tetapi tidak pada tingkatan *dharuriyat*. Dengan demikian, al-Juwayni sudah membahas tentang *Maqāṣid al-Sharī'ah* dengan kategori *al-hajiyyat*.[26]

Prinsip yang ketiga adalah prinsip yang tidak menjadi kepentingan utama (*dharuriyat*) dan bukan juga kebutuhan umum (*al-hajjah* al'ammah) tetapi dengan bertujuan untuk mendatangkan *makramah*. Contoh, bersuci dari *hadats*, menghilangkan najis, perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup akhlaq mulia dan adat istidat yang baik. Dengan demikian, al-Juwayni sudah membahas *Maqāṣid al-Sharī'ah* tentang pemeliharaan jiwa (*hifzh an-nafs*)

[25] Duski Ibrahim, "*al-Qawaid al-Maqashidiyah: Kaidah-Kaidah Maqashid"* (Yogyakarta: Ar-ruzz media, 2019), 53.
[26] Ibid.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

yang menjadi bagian lima prinsip universal kategori *adh-dharuriyat*. Dengan demikian, al-Juwayni sudah membahas dalam kategori *tahsiniyyat*.[27]

Prinsip yang keempat yakni prinsip yang bukan disandarkan kepentingan utama utama (*dharuriyat*) dan kebutuhan (*al-hajiyyat*) tetapi merupakan disebut *mandub ilaihi tashrihan ibtida'an* yang maksudnya adalah *an-nadb* (sunnat) yang jelas disukai Nabi.[28]

Prinsip yang terakhir ialah *mustanbith* atau prinsip yang makna aslinya tidak jelas bagi seseorang yang menetapkan hukum; itu tidak termasuk dalam kategori *dharuriyat*, *al-hajiyyat*, atau *tahsiniyyat*. al-Juwayni sulit untuk menggambarkannya akan tetapi, maksudnya adalah bagian yang diperkirakan dapat merealisasikan keumuman dan kesempurnaan sharī'ah yakni *al-urf*. [29]

b. Abu Hamid al-Ghazali (w. 505 H)

Beliau mengembangkan penjelasan *Maqāṣid al-Sharī'ah* dari gurunya Abu al-Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah al-Juwayni atau dikenal dengan Imam al-Haramain. *Maqāṣid* menurut Imam Ghazali, "adalah *dar al-mafasid wa jalb al-masalih*, menghindarkan kesulitan dan meraih manfaat".[30] Al-Ghazali membagi menjadi tiga kategori, yakni *dharuriyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), *tahsiniyyat* (tersier). Dari ketiga kategori tersebut, beliau memetakan menjadi lima, yaitu *hifzh al-din* (menjaga agama), *hifzh al-nafs*

[27] Ibid., 54.
[28] Ibid.
[29] Ibid.
[30] Imam Mawardi, *"Maqasid Sharī'ah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia*, 18".

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

(menjaga jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifzh al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifzh al-mal* (menjaga harta).[31]

c. Al-Razi (w. 606 H)

Sebagaimana dijelaskan Abu Hamid al-Ghazali dalam al-Mahsul al-Razi, al-maslahah terbagi menjadi tiga kategori, *dharuriyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), *tahsiniyyat* (tersier).[32] Beliau juga menjelaskan macam-macam *Maqāṣid al-khamsah* menjadi lima sebagaimana Imam al-Ghazali dalam pembagiannya dengan urutan yang berbeda yakni memelihara jiwa, harta, keturunan, agama, dan akal.[33]

d. Al-Amidi (w. 631 H)

Dalam kitab *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam* menjelaskan *Maqāṣid al-Sharī'ah* sama halnya dengan yang dijelaskan oleh al-Ghazali. Al-Amidi menempatkan hereditas sebelum akal, yang ia definisikan sebagai pelestarian agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.[34] Al-Amidi juga menjelaskan tentang *tarjih* terhadap *al-dharuriyah al-khams* mana yang harus didahulukan dan mana yang diakhirkan.[35]

e. Izzudin ibn Abdus Salam (w. 660 H)

---

[31] Holilur Rohman, "*Maqasid AL-SHARĪ'AH : Dinamika, Epistimologi, dan Aspek Pemikiran Ushuli Empat Madzhab*, 22".
[32] Ibid.
[33] Abdul Helim, *Maqasid al-Shari'ah versus Usul Fiqh: Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 16.
[34] Ibid.
[35] Holilur Rohman, "*Maqasid AL-SHARĪ'AH : Dinamika, Epistimologi, dan Aspek Pemikiran Ushuli Empat Madzhab*, 22".

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalam kitab *Qawaid al-Ahkam* yang ditulis oleh Ulama bermadzhab Syafi'i tersebut banyak mengelaborasi hakikat *maslahah* yang diimplementasikan dalam konsep *dar al-mafasid wa jalb al-masalih*. Menurutnya *maslahah* tidak bisa dipisahkan dari tiga, yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tatimmah*.[36]

f. Syihab al-Din al-Qarafi (w. 684 H)

Tokoh *Ushul Fiqh* bermadzhab Maliki itu memiliki peran kontribusi penting dalam pengembangan *Maqāṣid al-Sharī'ah*. Al-Qarafi disebut oleh Ibnu Asyur sebagai salah satu penggagas *Maqāṣid al-Sharī'ah*. Ibnu Asyur ketika membahas *Maqāṣid al-Sharī'ah* sebagai pengembangan kajian al-Qarafi. Terkhusus ketika membahas mengenai macam-macam perbuatan Nabi ditinjau dari aspek *Maqāṣid al-Sharī'ah*.[37] Sumbangan dari al-Qarafi adalah memperkaya kaidah-kaidah *Maqāṣid al-Sharī'ah* dan hubungannya dengan *masalah al-mursalah* serta *sadd al-dhara'i*.[38]

g. Najmuddin al-Thufi (w. 761 H)

Sebagian orang merasa resah karena para akademisi dan ide-idenya banyak didiskusikan dan dianggap hanya mengandalkan logika.[39] Aspek pemikiran *Maqāṣid al-Sharī'ah* dalam *usuli* al-Thufi erat berkaitan dengan konsep *masalahah*, tertutama dalam kitabnya *Risalah fi Ri'ayah al-Maslahah*

[36] Ibid., 23.
[37] Ibid.
[38] Abdul Helim, "*Maqasid al-Shari'ah versus Usul Fiqh: Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum*, 16".
[39] Ibid.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

dan *Syarh Mukhtasar al-Raudhah*. Al-Thufi mendefinisikan *maslahah* sebagai sebab yang mendatangkan dan melahirkan keutamaan dan manfaat yang sejalan dengan tujuan syar'i baik yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah.[40] Beliau menolak apabila *maslahah* didahulukan daripada *nas* dan *ijma'*.[41] Akan tetapi, beliau membolehkan *maslahah* didahulukan daripada *nas* dan *ijma'* apabila berkaitan dengan urusan *muamalah* dan adat.[42]

h. Ibnu Taimiyah (w. 728 H)

Maqāṣid al-Sharī'ah didefinisikan oleh Ibnu Taimiyah dengan berbagai macam, diantaranya adalah tujuan baik dari semua perintah Allah. *Maqāṣid al-Sharī'ah* adalah sesuatu yang menjadi tujuan dari perintah Allah, berupa dampak atau akibat yang baik yang menunjukkan hikmah yang begitu tinggi. Ibnu Taimiyah juga menjelaskan *Maqāṣid al-Sharī'ah* adalah hikmah, yaitu tujuan dan maksud dalam perintah Allah.[43] Menurut Ibnu Taimiyah apabila ada dua kebaikan, maka hukum sharī'at memerintahkan manusia untuk memilih yang terbaik. Sebaliknya, apabila ada keburukan maka pilihlah perkara yang paling kecil mudaratnya.[44]

i. Ibu al-Qayyim al-Jauzi (w. 751 H)

---

[40] Holilur Rohman, "*Maqasid AL-SHARĪ'AH: Dinamika, Epistimologi, dan Aspek Pemikiran Ushuli Empat Madzhab*, 23".
[41] Ahmad Sarwat, *Maqasid Sharī'ah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 34.
[42] Abdul Helim, "*Maqasid al-Shari'ah versus Usul Fiqh: Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum*, 17".
[43] Holilur Rohman, *Maqasid AL-SHARĪ'AH: Dinamika, Epistimologi, dan Aspek Pemikiran Ushuli Empat Madzhab*, 24.
[44] Wahyudi Sarju Abdurrahim, *Ijtihad Maqashidi dalam Ushul Fikih*, Vol. 1, 5.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Murid dari Ibnu Taimiyah tersebut memiliki kontribusi besar terhadap perkembangan *Maqāṣid al-Sharī'ah* dengan melalui konsep *sad al-zariah* dan kritik yang amat detail terhadap *al-hiyal al-fiqhiyyah*. Yang mana kedua konsep tersebut menjadi kajian *Maqāṣid al-Sharī'ah* dalam pemikiran *ushuli arba'ah madzahib*.[45]

j. Abu Ishaq al-Syatibi (w. 790 H)

Muncul seorang sarjana brilian pada pertengahan abad ke-8 H. seorang Ulama *ushul fiqh* bermadzhab Maliki menuliskan sebuah kitab yang berjudul "*al-Muwafaqat"* yang mengkaji *Maqāṣid al-Sharī'ah* secara mendalam dan dalam bab-bab tersendiri, baik dalam kaitannya dengan pendapat para ulama sebelumnya maupun pemahaman mereka sendiri tentang *Maqāṣid al-Sharī'ah*.[46]

Al-Syatibi merumuskan konsep *Maqāṣid al-Sharī'ah* dengan konsep *qashd al-syar'i* dan *qashd al-mukallaf*. *Qashd al-syar'i* dibagi menjadi dua kategori, Allah menciptakan untuk suatu tujuan sejak awal, dan syari'at diciptakan untuk suatu tujuan yang harus dipahami. *Qashd al-mukallaf* juga dibagi menjadi dua kategori: tujuan menciptakan syariat untuk memaksakan *mukallaf* dan tujuan menciptakan syari'at untuk memasukkan *mukallaf* dalam

[45] Holilur Rohman, *Maqāṣid al-Sharī'ah: Dinamika, Epistimologi, dan Aspek Pemikiran Ushuli Empat Madzhab*, 24.
[46] Abdul Helim, "*Maqasid al-Shari'ah versus Usul Fiqh: Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum*, 17".

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

koridor hukum *syari'ah*. Terlepas dari itu, *Maqāṣid al-Sharī'ah* ialah untuk menegakkan kemashlahatan hamba di dunia serta akhirat.[47]

k. Muhammad Tahir ibn 'Asyur (w. 1393 H/1973 M)

Diperkirakan sekitar 5 abad lebih sepeninggal masa al-Syatibi baru muncul kembali kajian tentang *Maqāṣid al-Sharī'ah*, lebih tepatnya pada abad 20 muncul seorang tokoh asal Tunisia yang disebut sebagai bapak *Maqāṣid* kontemporer.[48] Ibnu Asyur fokus untuk memperkuat posisi *Maqāṣid al-Sharī'ah* dan berusaha untuk membuat ilmu independen atau berbeda dari *ushul fiqh* karena lebih relevan untuk mempelajari masalah-masalah kontemporer.[49]

Ibnu Asyur memberikan uraian lebih terperinci mengenai *Maqāṣid al-Sharī'ah*, yaitu terpeliharanya makna dan hikmah bagi pencipta sharī'ah dalam semua atau sebagian besar hukum yang sangat bervariasi, termasuk berkenaan dengan ciri-ciri sharī'ah dan tujuan umumnya serta terkandung dalam syari'at. Selain *Maqāṣid al-Sharī'ah* khusus, rumusan ulama hukum Islam ini mengarah pada *Maqāṣid al-Sharī'ah* umum, sebagaimana akan dijelaskan pada bagian berikut.[50]

2. Macam-Macam *Maqāṣid al-Sharī'ah*

---

[47] Duski Ibrahim, "*al-Qawaid al-Maqashidiyah: Kaidah-Kaidah Maqashid*, 59".
[48] Holilur Rohman, "*Maqāṣid al-Sharī'ah: Dinamika, Epistimologi, dan Aspek Pemikiran Ushuli Empat Madzhab*, 25".
[49] Abdul Helim, "*Maqasid al-Shari'ah versus Usul Fiqh: Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum*, 19".

[50] Duski Ibrahim, "*al-Qawaid al-Maqashidiyah: Kaidah-Kaidah Maqashid*, 61".

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Jasser Audah membagi hierarki *Maqāṣid* menjadi tiga golongan, yaitu *Maqāṣid al-'ammah* (*Maqāṣid* umum), *Maqāṣid khassah* (*Maqāṣid* khusus), dan *Maqāṣid juz'iyyah* (*Maqāṣid* parsial).[51]

a. *Maqāṣid al-ammah*, *Maqāṣid* yang menggabungkan semua manfaat tasyri' universal, seperti kemudahan dan keadilan. Mirip dengan *Maqāṣid* tradisional, aspek daruriyyat ada di *Maqāṣid* al-ammah untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. *Maqāṣid* ini terdapat pada semua surah fikih, termasuk surah *muamalah, jinayah, munakahah, dan ibadah*, karena bersifat universal. Konsekuensinya, *Maqāṣid* ini menjadi puncak dari semua bab fikih dan tujuan yang harus dicapai oleh bab-bab fikih.. Adapun macam-macam dari *Maqāṣid al-ammah* adalah *al-dharuriyat al-khams*, menarik kebaikan dan menolak kejahatan, memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan, dan *al-musawah* (kesetaraan).[52]

b. *Maqāṣid khassah*, *Maqāṣid* berkenaan dengan keistimewaan-keistimewaan yang terdapat pada pasal-pasal tertentu dalam hukum Islam. Termasuk kesejahteraan anak dalam hukum keluarga, perlindungan monopoli dalam hukum ekonomi, perlindungan istri dari tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum keluarga, dan lain-lain.[53]

c. *Maqāṣid juz'iyyah*, Niat ketuhanan di balik nas atau hukum tertentu, seperti niat mengungkapkan kebenaran dalam menentukan jumlah saksi tertentu dalam kasus hukum tertentu, niat menghilangkan kesulitan dalam puasa yang

[51] Jasser Auda, "*al-Maqasid Untuk Pemula*, terj. 'Ali 'Abdelmon'im, 13".
[52] Holilur Rohman, *Maqasid Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2022), 4.
[53] Ibid., 3.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

diperbolehkan bagi orang sakit, dan niat memastikan makanan untuk orang sakit. fakir dan miskin dalam melarang umat Islam menimbun daging saat Idul Qurban.[54]

Berdasarkan hierarki *Maqāṣid* yang dikelompokkan oleh Jasser Audah tersebut, penulis hendak membahas *Maqāṣid al-ammah*. *Maqāṣid al-Sharī'ah* diklasifikasikan oleh al-Syatibi menjadi tiga jenjang, yaitu *daruriyat*, *tahsiniyyat*, dan *hajiyyat*.[55] Menurut Saifuddin al-Amidi *daruriyat* lebih dadahulukan dibandingkan dengan *al-hajiyat*, dan *al-hajiyat* didahulukan dari *at-tahsiniyat*.[56]

a. *Daruriyat* (Primer)

Daruriyat merupakan bagian dari eksistensi manusia yang beragama dan sekuler yang tidak dapat ditinggalkan.[57] *Daruriyat* harus ada, karena ketiadaannya akan memusnahkan semua kehidupan. Jika persyaratan ini tidak dipenuhi, keamanan manusia baik di dunia ini maupun di akhirat akan terancam.[58] *Daruriyat* akan tercapai apabila lima tujuan atau *daruriyat al-khams* dapat dipelihara, yaitu menjaga Agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*)[59] sebagian Ulama menambahkan *hifz al-'ird*

[54] Jasser Auda, *al-Maqasid Untuk Pemula*, terj. 'Ali 'Abdelmon'im, 14.
[55] Ibid., 8.
[56] Wahyudi Sarju Abdurrahim, *Ijtihad Maqashidi dalam Ushul Fikih*, Vol. 1, 3.
[57] Wahbah az-Zuhaili, "*Konsep Darurat dalam Hukum Islam*, terj. Said Agil Husain al-Munawar" (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 51.
[58] Agung Kurniawan, dan Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Sharī'ah Imam Asy-Syatibi dalam Kitab al-Muwafaqat, *al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 15 N0. 1" (Maret, 2021), 35.
[59] Holilur Rohman, "*Maqāṣid al-Sharī'ah : Dinamika, Epistimologi, dan Aspek Pemikiran Ushulli Empat Madzhab"* (Malang: Setara Press, 2019), 39

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

(menjaga kehormatan).[60] *Daruriyat* juga disebut dengan kebutuhan pokok atau primer.[61]

b. *Al-Hajiyyat* (Sekunder)

Al-Hajiyat adalah sesuatu yang dibutuhkan manusia agar terhindar dari kesempitan dan kemunduran tantangan.[62] Yang jika tidak terwujud, tidak menimbulkan ancaman keselamatan tetapi akan menimbulkan masalah. Dengan kata lain, barang-barang yang dibutuhkan oleh manusia agar hidup lebih mudah dan menyenangkan dalam menghadapi tantangannya.[63] *Al-hajiyyat* disebut juga dengan kebutuhan pendukung atau sekunder.[64]

Dalam ranah agama atau ibadat, Islam mensharī'atkan adanya *rukhshah* (keringanan) apabila dalam realita terdapat kesulitan dalam melaksanakan perintah Allah. Misal, diperbolehkan berbuka bagi orang yang sakit dan dalam perjalanan di bulan Ramadhan, dibolehkan untuk tidak shalat bagi wanita yang sedang haid atau nifas.[65]

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Dalam hal pemeliharaan keturunan, diperlukan adanya dua orang saksi yang adil dan pembayaran mahar untuk melindungi masyarakat dari berbagai penyakit dan

---

[60] Jasser Auda, "*al-Maqasid Untuk Pemula*, terj. 'Ali 'Abdelmon'im, 8".
[61] Abdul Helim, "*Maqasid al-Shari'ah versus Usul Fiqh: Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum*, 21".
[62] Wahbah az-Zuhaili," *Konsep Darurat dalam Hukum Islam,* terj. Said Agil Husain al-Munawar", 52.
[63] Agung Kurniawan, dan Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Sharī'ah Imam Asy-Syatibi dalam Kitab al-Muwafaqat," 36.
[64] Abdul Helim, *Maqasid al-Shari'ah versus Usul Fiqh: "Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum"*, 21.
[65] Wahbah az-Zuhaili, "*Konsep Darurat dalam Hukum Islam,* terj. Said Agil Husain al-Munawar", 53.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

kerugian akibat zina. Dalam hal adat istiadat manusia, diperbolehkan berburu, menikmati lezatnya makanan.[66]

c. *At-Tahsiniyyat*

At-Tahsiniyyat adalah hal-hal yang mensyaratkan harga diri dan akhlak yang tinggi atau berusaha memperoleh adat-istiadat yang baik.[67] Jika persyaratan ini tidak dipenuhi, tidak mengancam keberadaan salah satu dari lima poin di atas, juga tidak menimbulkan masalah.[68] Kebutuhan ini merupakan kebutuhan sekunder atau tersier, atau memberikan manfaat yang melengkapi dua manfaat sebelumnya.[69]

Dalam ranah ibadat, telah disharī'atkannya bersuci atau memelihara kebersihan, menutup aurat, berhias, memakai wangi-wangian. Dalam hal muamalat, dilarang membeli dan menjual barang najis, kotor yang berbahaya bagi kesehatan.[70]

3. Prinsip Dasar *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Dalam Muwafaqat, al-Syatibi membagi *Maqāṣid* menjadi dua bagian, yaitu maksud *syari'* (*qashdu al-syari'*), dan maksud *mukallaf* (*qashdu al-mukallaf*).[71]

a. *Qahdu al-syari'*

---

[66] Ibid.
[67] Wahbah az-Zuhaili, "*Konsep Darurat dalam Hukum Islam*, terj. Said Agil Husain al-Munawar", 53.
[68] Agung Kurniawan, dan Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Sharī'ah Imam Asy-Syatibi dalam Kitab al-Muwafaqat," 36.
[69] Abdul Helim, *Maqasid al-Shari'ah versus Usul Fiqh: "Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum"*, 22.
[70] Wahbah az-Zuhaili, "*Konsep Darurat dalam Hukum Islam*, terj. Said Agil Husain al-Munawar", 53.
[71] Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, "Konsep Maqashid Sharī'ah dalam Menentukan Hukum Islam: Perspektif al-Syatibi dan Jasser Auda," *al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Sharī'ah dan Hukum Ekonomi Sharī'ah*, Vol. 1 N0. 1 (Desember, 2014), 52.

UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Al-Syatibi membagi *qashdu al-syari'* menjadi empat, diantaranya:[72]

a) *Qashdu al-Syari' fi Wadl'I al-Sharī'ah*

Niat Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Al-Syatibi juga menjelaskan bahwa tujuan dari beban hukum adalah untuk menjaga tujuan hukum pada makhluk hidup.

b) *Qashdu al-Syari' fi Wadl'I al-Sharī'ah al-ifham*

Agar manusia memahami merupakan tujuan dari *Maqāṣid* ini. Dalam hal ini yang dijelaskan oleh al-Syatibi terdapat dua poin yang penting. *Pertama*, memahami hukum dan tujuannya. *Kedua*, orang Arab lebih memahami maslahat daripada orang non arab. Karena Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab, seseorang harus dapat berbicara bahasa Arab dan memahami penjelasan implisit dan eksplisitnya.

c) *Qashdu al-Syar'i fi wadl'I al-Sharī'ah li al-taklif bi muqtadlaha*

Dalam menentukan syari'at, tujuan syari'at ialah agar sesuai dengan ketentuan-Nya. Dalam hal ini terdapat dua belas masalah yang dibahas, akan tetapi keseluruhan berpatokan pada dua masalah pokok.

Pertama, *al-taklif bima la yuthaq* (pembenanan yang diluar kemampuan manusia). Al-Syatibi mengatakan "setiap pembenanan atau taklif yang berada diluar batas kemampuan manusia, maka secara syar'i pembenanan itu tidak sah meskipun dibolehkan oleh akal." Jika sebuah teks *syar'i* memuat tajuk rencana yang menunjukkan suatu perbuatan di luar batas kemampuan manusia, konteks dan

[72] Moh. Toriquddin, "Teori Maqashid Sharī'ah Perspektif al-Syatibi," *Dejure: Jurnal Hukum dan Sharī'ah*, Vol. 6 N0. 1 (Juni, 2014), 35-36.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

unsur-unsur lain atau ayat sebelumnya harus diperiksa. Semisal, dalam al-Qur'an terdapat ayat yang berbunyi:

وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

"dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Muslim."[73]

Menurut nas ayat ini larangan untuk mati, namun maksud ayat ini adalah melarang memisahkan Islam dari keberadaan dunia, karena mencegah kematian itu di luar batas kemampuan manusia, sehingga tidak ada yang bisa memprediksi kapan kematian akan terjadi.

Selain dalam al-Qur'an dalam Hadits Nabi pun juga ada

لا تغضب ولك الجنة

"Janganlah marah, dan bagimu surga."

Hadits Nabi tidak melarang murka karena itu adalah sifat alami manusia yang tidak dapat dihindari. Namun, tujuan hadits Nabi adalah untuk menahan amarah sebanyak mungkin dan menghindari tindakan yang mengarah pada kemarahan.

Kedua, al-taklif bima fihi masyaqqah (takflif yang didalamnya terdapat kesulitan). Menurut al-Syatibi, "dengan adanya pembebanan, Syâri' tidak memiliki maksud menimbulkan kesulitan bagi pelakunya akan tetapi sebaliknya di balik itu terdapat kemanfaat tersendiri bagi pelaku".

d) *Qashdu al-Syar'i fi dukhuli al-mukallaf tahta ahkami al-Sharī'ah*

[73] Al-Qur'an, al-Imron: 102.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalam pembahasan yang terakhir ini mencakup dua puluh masalah, yang keseluruhan mencakup berpatokan pada pertanyaan "mengapa *mukallaf* melakukan hukum *sharī'ah*?" Abdullah Bin Daraz meringkasnya dengan dua jawababan. *Pertama*, tetapkan aturan yang dapat membawa orang menuju kebahagiaan di dunia ini dan selanjutnya bagi mereka yang bertanggung jawab atas mereka. *Kedua*, seseorang diharuskan untuk melangkah dan mengindahkan hukum, bukan keinginannya sendiri.

b. *Qashdu Mukallaf*

Ada dua belas masalah dalam pembahasan ini, namun hanya tiga yang akan dijelaskan secara mendalam. *Pertama*, "*anna al'amal bi al-niyyat"*. Seluruh tujuan seorang *mukallaf* tergantung kepada niatnya. Apabila niat *mukallaf* benar maka benar pula amalnya begitupun sebaliknya, apabila niat *mukallaf* bathil, maka bathil pula amalnya.[74]

Kedua, "qashdu al-mukallaf fi alamal muwafiqan li qashdi al-syari'fi al-tasyri'". Tujuan *mukallaf* harus disamakan dengan Tujuan Allah. *Ketiga*, "*man ibtagha fi al-takalifi ma lam tusyra' lahu, fa 'amilahu bathilan"*. Termasuk bathil apabila mengerjakan sesuatu yang tidak disyari'kan. *Mukallaf* akan berdosa apabila mengerjakan sesuatu yang tidak ada sharī'atnya. Akan tetapi diperbolehkannya perbuatan selagi sesuai dengan tujuan Allah.[75]

Dijelaskan pula oleh al-Syatibi apabila melakukan perbuatan yang tidak disharī'atkan, maka hendaknya meniatkan amal selaras dengan *qashdu* Allah yang

[74] Nabila Zatadini, "Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi dan Kontribusinya dalam Kebijakan Fiskal," *al-Falah: Journal of Islamic Economics*, Vol. 3 N0. 2 (2018), 118.
[75] Ibid.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

dipahami serta niatnya tidak menyimpang dari ibadah pada Allah, meniatkan apa yang diperbuat selaras dengan *qashdu* Allah, dan meniatkan perbuatannya untuk mengerjakan perintah-Nya.[76]

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

[76] Ibid.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB III

KONSEP *NUSHŪZ* PERSPEKTIF *QIRĀAH MUBĀDALAH* FAQIHUDDIN ABDUL KODIR

A. Profil Faqihuddin Abdul Kodir

Faqihuddin Abdul Kodir biasa disapa dengan "Kang Faqih" lahir di Susukan, Cirebon Jawa Barat, pada tanggal 31 Desember 1971. Beliau dilahirkan oleh Hj. Kuriyah dan H. Abdul Kodir, yang mana ibunya berasal dari Desa Kedongdong, Susukan, Cirebon sedangkan ayahnya berasal dari desa Gintung Lor, Susukan, Cirebon. Beliau istri dari Mimin Aminah dan dikaruniai tiga anak, yaitu Dhiya Silmi Hasif, Isyqie bin Naby Hanif, dan Muhammad Mujtaba Ghiats.[77]

Beliau menempuh jenjang pendidiksan dasar di SDN Kedongdong dan di Madraash *Ibtida'iyah* Wathoniyah. Kemudian setelah lulus pada tahun 1983, beliau melanjutkan studinya di Pondok Pesantren Dar at-Tauhid Arjawinangun selama enam tahun, dimulai dari Madrasah Tsanawiyah Arjawinangun dan Madrasah Aliyah Nusantara Arjawinangun.[78]

Setelah lulus dari Pondok Pesantren yang diasuh oleh KH. Ibnu Ubaidillah Syathori dan KH. Husein Muhammad (tokoh feminis muslim Indonesia) beliau diterima di LIPIA dan IAIN Syarif Hidayatullah akan tetapi beliau lebih memilih tawaran *double degree* beasiswa S1 di Universitas Abu Nur Syiria di Fakultas

[77] Tia Mega Utami, "Upaya Membangun Keharmonisan Rumah Tangga Melalui Konsep *Mubadalah* (Faqihuddin Abdul Kodir)" (Skripsi., UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2021), 30.
[78] Ibid., 31.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dakwah (1989-1995) dan di fakultas Sharī'ah (1990-1996). Beliau belajar pada Ulama-ulama *masyhur*, diantaranya "Ramadan al-Buthi, Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili, Muhammad al-Zuhaili, Mustofa al-Khin, Muhammad Dib al-Bugha, Bashir al-Bani, al-Hafidz Muhammad al-Habasy, dan Ahmad Kaftaro (Ulama tariqah an-Naqshabandiyah".[79]

Tak hanya cukup pada S1 saja, beliau melanjutkan studi S2 di Universitas Khourtoum di Damaskus, namun kekurangan waktu untuk menulis tesis ia melanjutkan studi masternya di International Islamic University Malaysia, fakultas Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences, dengan konsentrasi di bidang Fiqh zakat (1999),[80]

Kemudian beliau kembali ke tanah air dengan melanjutkan pendidikan doctoral pada tahun 2009 di Indonesian Consortium for Religius Studies (ICRS) UGM[81] dan lulus dengan judul disertasi "Interpretation of Hadith for Equality between Women and Men: Reading Tahrir al-Mar'ah Fi Asr al-Risalah By 'Abd al-Halim Muhammad Abu Shuqqah (1924-1995) pada tahun 2015".[82]

Selain seorang akademisi, Faqihuddin juga seorang yang aktif dalam organisasi. Selama menempuh bangku kuliah di Damaskus, beliau aktif di Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Begitu pula

[79] Rachma Vina Tsurayya, "Poligami dalam Perspektif Fakhir al-Din al-Razi dan Faqihuddin Abdul Kodir", *Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadits,* Vol. 20 No. 2 (Juli, 2019), 206.
[80] Ibid.
[81] Ibid.
[82] Mudrikah Zain, "Pesona Perempuan Sebagai Sumber Syahwat (Analisis Metode *Mubadalah* Faqihuddin Abdul Kodir dalam QS. Ali Imran [3]:14)" (Skripsi., Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama, Kebumen, 2022), 52.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

ketika di Malaysia, beliau diberi amanah menjadi Sekretaris Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCI NU). Setelah melanjutkan studinya di Luar Negeri dan melanjutkan untuk melanjutkan studinya di tanah air, beliau bergabung Rahima Jakarta dan Forum Kajian Kitab Kuning (KF3). Bersama gurunya KH. Husein Muhammad, Faqihuddin mendirikan Fahmina Institute dan menjadi pemimpin eksekutif mulai tahun 2000-2009. Tak hanya aktif dalam tiga lembaga ini saja, beliau juga gabung di Lembaga Kemashlahatan Keluarga (LKK) NU Pusat dan diberi tanggung jawab menjadi Sekretaris Nasional Alimat (Gerakan Nasional untuk Keadilan Keluarga dalam Perspektif Islam).[83]

Sebagai seorang akademisi, beliau mengajar jenjang sarjana dan pascasarjana di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, di Institute Fahmina untuk Studi Islam (ISIF), di Pondok Pesantren Kebon Jambu al-Islami Babakan Ciwaringin, dan juga menjadi Wakil Direktur Ma'had Aly Kebon Jambu, sekaligus *takhashshuhsh* fiqh dan *ushul* fiqh, yang berkonsentrasi pada perspektif keadilan relasi laki-laki dan perempuan.[84]

Pada tahun 2016, Kementerian Agama RI mempercayakan Faqihuddin memimpin kelompok kontributor konsep dan publikasi, serta pengajar dan fasilitator bimbingan pernikahan. Faqihuddin juga sebagai inisiator dengan membuat blog tentang hak-hak perempuan dalam Islam dengan tujuan menyebarkan narasi keIslaman untuk perdamaian dan kemanusiaan, khususnya pada relasi laki-laki dan perempuan.[85]

---

[83] Ibid., 53.
[84] Ibid.
[85] Tia Mega Utami, "Upaya Membangun Keharmonisan Rumah Tangga Melalui Konsep *Mubadalah"*, 34

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pada tahun 2019, beliau menerbitkan sebuah karya buku yang berjudul *Qirāah Mubādalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Buku ini menjelaskan bagaimana menafsirkan teks-teks nash yang berkaitan dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Beliau juga merumuskan teori *Mubādalah*, Dengan menafsirkan kembali ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits, penulis menafsirkan kembali hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk mengembangkan pendekatan dan pembacaan teori baru. Konsep tersebut lahir karena terdapat pandangan dikotomis antara laki-laki dan perempuan dan juga adanya system patriarki yang sangat melekat di masyarakat, akibatnya, perspektif antara laki-laki dan perempuan menjadi semakin tidak wajar. Laki-laki menjadi lebih powerfull atau superior dan perempuan menjadi inferior.[86]

Karena temuannya teorinya tersebut, membuat beliau diundang ke berbagai macam forum, baik skala nasional maupun internasional. Beliau pernah diundang *The Asian Muslim Action Network* yang bekerjasama dengan Walailak University dan Oxfam Thailand. Diacara tersebut beliau berbicara mengenai Islam melalui pendekatan *Qirāah Mubādalah* di Nongchock, Thailand. Pemikiran *Qirāah Mubādalah* beliau juga didiskusikan berbagai tempat dengan "Majlis *Mubādalah*".[87]

Selain sebagai akademisi dan aktivis, beliau juga seorang penulis. Dapat dilihat dari karya beliau yang amat banyak, baik yang ditulis oleh beliau sendiri maupun

[86] Ulfah Zakiyah, "Posisi Pemikiran Feminis Faqihuddin Abdul Kodir dalam Peta Studi Islam Kontemporer", *The International of PEGON: Islam Nusantara Civilization,* Vol. 4 No. 2 (Desember, 2020), 122.
[87] Ibid.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

bersama-sama. Buku-buku karya beliau, diantaranya (2003), "*Shalawat Keadilan: Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Teladan Nabi,* (2004) *Bangga Menjadi Perempuan: Perbincangan dari Sisi Kodrat dalam Islam,* (2005) *Memilih Monogami: Pembacaan atas al-Qur'an dan Hadits,* (2006) *Bergerak Menuju Keadilan: Pembelaan Nabi Terhadap Perempuan,* (2007) *Hadith and Gender Justice: Understanding the Prophetic Traditions,* (2012) *Manba' al-Sa'adah fi Usus Husn al-Mu'ashara fi Hayat al-Zawiyah,* (2013) *Nabiyy al-Rahmah,* (2013) *As-Sittin al-Adliyah,* (2017) 60 *Hadits tentang Hak-Hak Perempuan dalam Islam: Teks dan Interpretasi,* (2017) *Pertautan Teks dan Konteks dalam Fiqh Mu'amalah: Isu Keluarga, Ekonomi, dan Sosial,* (2018) *Menguatkan Peran Eksistensi Ulama Perempuan Indonesia: Rencana Strategis Gerakan Keulamaan Perempuan pasca KUPI,* (2019) *Qirāah Mubādalah; Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam,* dan (2021) *Perempuan Bukan Sumber Fitnah: Mengaji Ulang Hadis dengan Metode MUBĀDALAH"*.[88]

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

B. *QIRĀAH MUBĀDALAH*

1. Pengertian *Mubādalah*

Kata *Qirāah* secara etimologi bermakna bacaan. Sedangkan secara terminologi bermakna ilmu yang mempelajari tata cara pelafalan terhadap redaksi al-Qur'an dan divergensinya yang disandarkan pada perawi-perawinya.[89] Kata *Mubādalah* berasal dari bahasa arab *mubādalatan* yang berasal dari tiga kata *badala*

[88] Ibid., 123
[89] Misnawati, "Qira'at al-Qur'an dan Pengaruhnya Terhadap Istimbath Hukum", *Jurnal Mudarrisuna*, Vol. 4 No. 1 (Januari-Juni, 2014), 80

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

yang memiliki arti mengubah, menukar, dan mengganti. Akar kata *badala* dalam al-Qur'an digunakan sebanyak 44 kali dalam berbagai bentuk kata dan dengan makna yang sama. Pada hakikatnya kata *Mubādalah* merupakan bentuk *mufa'alah* atau kesalingan dan *musyarakah* (kerjasama antar dua pihak) yang berarti saling mengubah, saling menukar, saling mengganti satu sama lain.[90]

Dalam kamus klasik karya Ibnu Manzhur (*Lisan al-'Arab)*, maupun kamus modern *al-Mu'jam al-Wasith* mengartikan *Mubādalah* dengan perdagangan bilateral antara dua organisasi. Kata *badala-mubādalatan* digunakan untuk ungkapan ketika seseorang menghapus sesuatu dari orang lain dan menggantinya dengan sesuatu yang lain. Kata ini sering dipakai untuk kegiatan bisnis, perdagangan, dan pertukaran. Kamus modern lain karya Rohi Baalbaki yang berjudul *al-Mawrid* mengartikan kata *Mubādalah* dengan *muqabalah bi al-mitsl* yang artinya menghadapkan sesuatu dengan padanannya.[91]

Dalam buku *Qirāah Mubādalah*, Faqihuddin menjelaskan bahwa *Mubādalah* adalah sebuah pemahaman dan perspektif antara kedua belah pihak yang terdapat dalam relasi tertentu yang didalamnya mengandung nilai dan semangat kesalingan, kerjasama, kemitraan, timbal balik, dan respirokal.

Hubungan antara manusia, pengusaha dan pekerja, negara dan rakyat, guru dan murid, orang tua dan anak, mayoritas dan minoritas, perempuan dan perempuan, laki-laki dan perempuan, atau antar masyarakat. Cakupan lokal dan

[90] Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 59.
[91] Ibid.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

global. Bahkan antar generasi manusia berupa tindakan dan pengabdian terhadap kelestarian lingkungan, yang harus diperhatikan manusia untuk generasi yang akan datang.[92]

Dalam buku *Qirāah Mubādalah* berfokus pada hubungan domestik dan publik laki-laki dan perempuan atas dasar kerjasama dan kemitraan. Prinsip ini berlaku tidak hanya untuk mereka yang berada dalam hubungan romantis, tetapi juga untuk mereka yang memiliki orang terdekat lainnya.[93]

Buku *Qirāah Mubādalah* dalam perspektif *Mubādalah* juga merupakan bagian dari dakwah penyempurnaan akhlak yang lebih dulu sudah baik, maslahat, dan mulia. Dimana hal tersebut merupakan misi dakwah Nabi yang harus kita lanjutkan secara terus menerus. Tradisi akademik yang baik tentang penafsiran teks-teks Islam. Namun masih terjadi distorsi dan diperlukan untuk langkah penyempurnaan. Yang dimaksud dengan distorsi adalah penafsiran teks semata-mata dari sudut pandang subjek laki-laki, tanpa partisipasi perempuan. Dengan metode dan perspektif *Mubādalah* melengkapi analisis tekstual dengan mengakui kehadiran perempuan sebagai subjek. Sehingga menurut Faqihuddin, kemashlahatan akhlak harus maslahat untuk keduanya, laki-laki dan perempuan.[94]

[92] Ibid.
[93] Ibid., 60.
[94] Ibid. 51.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Landasan Hukum *Mubādalah*

Dalam kosmologi al-Qur'an, manusia adalah khalifah Allah yang memiliki tugas untuk merawat, menjaga, dan melestarikan segala isi dalam bumi. Tugas kekhalifahan ini untuk manusia, laki-laki dan perempuan. Bukan untuk salah satu pihak saja. Sehingga laki-laki dan perempuan harus saling kerja sama, menopang, dan tolong menolong untuk menghadirkan segala kebaikan.[95]

Agar bumi dan seluruh penghuninya berkembang, mutualitas ini menekankan bahwa tidak ada pihak yang boleh melakukan ketidakadilan dengan mendominasi yang lain. Hal ini bertentangan dengan amanat khilafah yang dilakukan secara kolektif; jika tugas tidak diselesaikan secara kolektif dan dengan bantuan timbal balik, itu bisa menjadi tantangan.[96] Menurut Faqihuddin Abdul Kodir dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang dapat ditafsirkan sebagai ayat kesalingan, diantaranya[97]

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

> "wahai manusia, kami telah menciptakan kalian semua dari laki-laki dan perempuan, lalu kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar kalian saling mengenal satu sama lain. Sesungghunya yang paling mulia disisi Allah adalah yang paling bertaqwa. Sesungguhnya Allah itu Maha Tahu dan Maha Mengerti." (QS. al-Hujuurat [49]: 13).[98]

---

[95] Ibid., 60.
[96] Ibid., 60.
[97] Ibid., 60-68
[98] Al-Qur'an, al-Hujurat: 13.

UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalam ayat ini terdapat kata "*ta'ārafu*", kesalingan (*mufa'alah*) dan kerjasama (*musyarakah*) berasal dari kata *'arafa*, yang artinya saling mengenal atau satu pihak mengetahui pihak lainnya, begitu pula sebaliknya.

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"… saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan dan janganlah saling tolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan..." (QS. al-Maa'idah [5]: 2).[99]

Ayat ini terdapat kata *ta'āwanu*, saling tolong menolonglah kalian semua. Kata tersebut merupakan bentuk kesalingan.

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاۤءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاۤءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

"hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari pada keduanya Allah menciptakan istrinya dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan atas nama-Nya kamu saling berbagi dan saling menjaga hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu." (QS. an-Nisa' [4]: 1)[100]

Ayat selanjutnya terdapat kata "*tasāalun*", dalam ilmu sharaf disebut dengan "*musyarakah baina itsnain*" yang berarti kerja sama antara dua pihak.

[99] Ibid., al-Maidah: 2.
[100] Ibid., al-Nisa': 1.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْٓا اُولٰۤىِٕكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍۗ

> "Sesungguhnya orang-orang yang beriman, berhijrah, berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah (kaum Muhajirin), dan orang-orang yang melindungi dan menolong (kaum Anshar), mereka semua adalah penolong satu sama lain…" (QS. al-Anfal [8]: 72).[101]

Ayat ini terdapat frasa "*ba'dhuhum awliyāu ba'dh*", satu dengan yang lain adalah penolong. Frasa tersebbut juga bermakna *MUBĀDALAH*.

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّيَجْعَلَ اللهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا

> "… dan perlakukanlah mereka (perempuan) dengan baik, sekiranya kalian tidak suka dengan mereka, bisa jadi pada sesuatu yang tidak kalian sukai (dari mereka) itu, Allah menjadikan didalamnya kebaikan yang banyak." (QS. al-Nisa' [4]: 19).[102]

Secara literal frasa "*wa'āshiruhunna bi al-ma'ruf*" berarti "perlakukan istri-istrimu dengan baik". Sedangkan secara resiprokal Menurut Faqihuddin Abdul Kodir lebih tepat apabila mengacu pada bentuk kesalingan. Sehingga ayat ini Sehingga makna frasa tersebut bukan hanya "perlakukan istrimu dengan baik" akan tetapi bermakna "saling memperlakukan dengan baik". Ayat ini tidak menuju pada perlakuan baik suami terhadap istri dengan baik akan tetapi juga tertuju pada perlakuan baik istri terhadap suami.[103]

---

[101] Ibid., al-Anfal: 72.
[102] Ibid., al-Nisa': 19.
[103] Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 67.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَآىِٕكُمْ ۗ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ

"dihalalkan bagi kalian pada malam Ramadhan untuk berhubungan intim dengan istri kalian. Mereka adalah pakaian bagi kalian, dan kalian adalah pakaian bagi mereka…" (QS. al-Baqarah [2]: 187)[104]

Kata "*hunna libāsun lakum wa antum libāsun lahunna*", kata ini secara gamblang menjelaskan kesalingan antara suami dan istri dalam rumah tangga. Ayat ini memberikan landasan yang paling sah dan kokoh bagi hubungan pernikahan. Suami dan istri seperti pakaian, yang dapat melindungi, membuat seseorang tetap hangat di musim dingin dan tenang di musim panas.[105]

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

"diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya: dia menciptakan pasangan-pasangan (bagi kalian) dari jenis kalian sendiri, agar kalian memperoleh ketentraman, dan dia menjadikan diantara kalian rasa cinta kasih. Sesungguhnya pada hal demikian benar-benar terdapat tanda-tanda (pelajaran) bagi orang-orang yang berpikir". (QS. ar-Rum [30] 21)[106]

Ayat ini berbicara tentang tujuan keharmonisan rumah tangga, ketentraman, dan kasih sayang. Ayat ini secara harafiah mengajak laki-laki dengan mengingatkan mereka akan tanda besar Tuhan, yaitu bahwa pernikahan dapat memberikan kedamaian dan cinta melalui pasangan yang mereka pilih. Akan tetapi terdapat kata

[104] Al-Qur'an, al-Baqarah: 187.
[105] Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: "Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam"*, 67.
[106] *al*-Qur'an, al-Rum: 21.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

"*baynakum*", secara eksplisit kata tersebut bahwa cinta kasih harus tumbuh antara suami dan istri, bukan untuk salah satu pihak saja. Jika suami mengharapkan adanya ketenangan dan cinta kasih dari istri, maka harapan istri juga sama memperoleh ketenangan dan cinta kasih dari suami.[107]

Tak hanya dalam ayat-ayat al-Qur'an saja yang menjadi landasan hukum *Mubādalah*. Beberapa teks hadis juga merujuk pada prinsip timbal balik antar individu, khususnya antara laki-laki dan perempuan. Teks-teks hadits ini menekankan pentingnya saling menghormati dan membantu.[108]

عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ زِيَادَةٌ: أَوْ قَالَ لِجَارِهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، وَفِي رِوايَةِ النَّسَائِي زِيَادَةٌ: مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ، وَأَمَّا رّوَايَةُ أحمد: لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبُّ لِلنَّاسِ ما يُحِبُّ لِنَفْسِه

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

> Diriwayatkan dari Anas Ra., dari Nabi Muhammad bersabda, "tidaklah sempurna iman seseorang diantara kamu sehingga mencintai sesuatu untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri". Dalam riwayat Muslim, ada tambahan, beliau bersabda, "untuk tetangganya sebagaimana ia mencintai sesuatu untuk dirinya sendiri". Dalam riwayat an-Nasa'i, ada tambahan, "sebagaimana ia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri dari hal-hal yang baik". Sementara dalam riwayat Ahmad dalam redaksinya berbunyi, "tidaklah sempurna iman seseorang di antara kamu kecuali mencintai sesuatu untuk orang lain sebagaimana ia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri". (Shahih Bukhari no. 13, Shahih Muslim no. 179, Sunan al-Tirmdzi no. 2705, Sunan al-Nasa'i no. 5034, Sunan Ibnu Majah no. 69, dan Musnad Ahmad no. 14083)[109]

---

[107] Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 68.
[108] Ibid., 82
[109] Ibid., 83

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Hadits ini menjadi salah satu tolak ukur keimanan. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim mengindikasikan kesalingan komunal sesame Islam hal tersebut ditandai dengan frasa "*akhīhi*". Maka riwayat Ahmad menegaskan kesalingan antar sesama manusia (terdapat kata "*al-nās*").[110]

عَنْ مُعَاذٍ بن جبل أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَفْضَلِ الإِيمَانِ قَالَ أَفْضَلُ الإِيمَانِ أَنْ تُحِبَّ لِلَّهِ وَتُبْغِضَ فِى اللَّهِ وَتُعْمِلَ لِسَانَكَ فِى ذِكْرِ اللَّهِ قَالَ وَمَاذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَأَنْ تُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَتَكْرَهَ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ وَأَنْ تَقُولَ خَيْرًا أَوْ تَصْمُتَ.

> Dirwayatkan dari Mu'adz bin Jabal Ra., ia bertanya kepada Rasulullah Saw tentang keimanan yang sempurna. Rasulullah Saw menjawab: "Keimanan akan sempurna jika kamu mencintai karena Allah dan membenci juga karena Allah, serta menggunakan lidah kamu untuk mengingat Allah". Mu'adz bertanya: "Ada lagi wahai Rasul?". Dijawab: "Ketika kamu mencintai untuk manusia apa yang kamu cintai untuk dirimu dan menghindarkan mereka dari sesuatu yang kamu sendiri tidak suka pada dirimu, menyatakan kebaikan atau diam". (Musnad Ahmad, no. Hadits: 22558 dan 22560).[111]

Teks Hadits Mu'adz bin Jabal Ra. menegaskan, "kesalingan sebagai bagian dari keimanan, sebagaimana cinta Allah, memperbanyak dzikir, dan jujur".[112]

عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ عن رَجُلٍ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ خَبِّرْنِى بِعَمَلٍ يُقَرِّبُنِى مِنَ الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُنِى مِنَ النَّارِ قَالَ تُقِيمُ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتُحِبُّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْكَ وَتَكْرَهُ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْكَ.

---

[110] Ibid., 85.
[111] Ibid., 84
[112] Ibid., 85.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

> Dari Mughirah, dari Ayahnya, dari seorang sahabat: "Saya bertanya: Wahai Rasulullah ceritakan pada saya tentang perbuatan yang mendekatkan pada surga dan menjauhkan dari neraka". Rasul menjawab: "Kamu dirikan shalat, membayar zakat, menjalankan haji ke baitullah, berpuasa di bulan Ramadan, mencintai untuk manusia apa kamu cintai untuk dirimu, menghindarkan dari mereka apa yang tidak kamu sukai terjadi pada dirimu" (Musnad Ahmad, no. Hadits: 16130).[113]

Teks hadits ketiga, hadits Mughiroh, menganggap prinsip timbal balik sebagai bentuk amal yang dapat mendekatkan seseorang ke surga dan melindunginya dari api neraka. Prinsip mutualitas kemudian disamakan dengan ibadah (shalat, puasa, zakat, dan haji).[114] Hadits yang kedua dan ketiga terdapat frasa "*al-nās*", sehingga mutualitas antar manusia bersifat inklusif dan tidak eksklusif.

Ketiga hadits diatas memfokuskan perspektif *MUBĀDALAH*, sehingga dapat disusun dengan redaksi sesederhana mungkin, yakni "bahwa seseorang akan dianggap beriman jika telah mencintai sesuatu untuk orang lain sebagaimana mencintai sesuatu untuk dirinya sendiri. Dalam prinsip kesalingan antar sesama manusia ungkapan tersebut merupakan kalimat emas".[115]

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

B. Konsep *Nushūz* Perspektif *Qirāah Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir

Pernikahan adalah sunnah Nabi yang diturunkan kepada manusia agar mereka memiliki anak dan keluarga yang sah untuk hidup bahagia di dunia dan akhirat. Islam telah menetapkan beberapa syarat agar suami dan istri dapat menemukan keharmonisan, cinta, dan ketenangan untuk menciptakan keluarga yang bahagia.

[113] Ibid., 84
[114] Ibid., 85.
[115] Ibid.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Selama mereka saling memahami, menjalankan kewajiban, dan menghormati hak satu sama lain, pintu kebahagiaan akan terbuka. Tetapi apabila sebaliknya maka tertutup bagi mereka pintu kebahagiaan.[116]

Dalam mengarungi bahtera, rumah tangga tidak selalu beroperasi secara efisien; pasti ada masalah bahkan pertengkaran suami-istri. Karena pendamping yang baik bukanlah yang tidak memiliki masalah atau konflik, melainkan yang bisa mengelolanya sesuai prinsip timbal balik, bisa melewatinya dengan sukses, dan melatih kita menjadi lebih dewasa. Salah satu problem pasangan suami istri yang sering dihubungkan dengan tafsir al-Qur'an yaitu *nushūz*.[117]

Pada umumnya *nushūz* diartikan dengan bentuk pembangkangan istri terhadap suami. Pemaknaan *nushūz* ini seakan hanya satu arah, seakan hanya seorang istri yang membangkang. Pada praktiknya pembangkangan terjadi dari dua arah, baik istri maupun suami.[118] Di dalam al-Qur'an, *nushūz* dibahas dalam dua sudut pandang, *nushūz* istri terhadap suami (QS. an-Nisa' [4]: 34) dan *nushūz* suami terhadap istri (QS. an-Nisa' [4]: 128).

Dalam kacamata *Mubādalah*, *nushūz* adalah antonim dari taat. Segala sesuatu tindakan yang bersifat negatif dalam relasi pasangan suami istri yang dapat melemahkan ikatan berpasangan antara suami dan istri, sehingga jauh dari *sakinah*,

---

[116] Khairuddin Abdul Jalil Salam, "Konsep *Nushūz* Menurut al-Qur'an dan Hadis (Kajian Hak dan KewajibanSuami-Istri dalam Rumah Tangga)", *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 4 No. 1 (Januari-Juni, 2021), 182.
[117] Faqihuddin Abdul Kodir, "*Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam"*, 409.
[118] Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), 162.

UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

mawaddah, dan *rahmah*.[119] Taat dan *nushūz* bersifat resiprokal, baik suami maupun istri dituntut mempunyai komitmen bersama dengan menghadirkan segala kebaikan kedalam rumah tangga (*jalbu al-mashalih*) dan menghindarkan keburukan (*dar'u al-mafasid*).[120]

وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْۢ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًاۗ وَالصُّلْحُ خَيْرٌۗ وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّۗ وَاِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

> Artinya: "Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan *nushūz* atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari *nushūz* dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." (QS. an-Nisa' [4]: 128)[121]

Secara literal ayat diatas membahas mengenai suami yang berperilaku *nushūz* suami terhadap istri. *nushūz* suami disini diartikan suami tidak tertarik lagi dengan istrinya atau suami memiliki ketertarikan kepada perempuan lain. Jika menggunkan perspektif *Mubādalah*, esensinya adalah adanya kekhawatiran dalam sebuah relasi suami istri. Terdapat pihak yang sudah tidak memiliki rasa nyaman dan mau berpindah kelain hati. Baik dilakukan oleh suami maupun istri.[122]

---

[119] Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 410.
[120] Ibid.
[121] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 99.
[122] Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 411.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْۗ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُۗ وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًاۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

> Artinya: "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan NUSHŪZ, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar." (QS. an-Nisa' [4]: 34) [123]

Secara literal, ayat ini dinishbatkan kepada istri yang membangkang dari ikrar pernikahan yakni saling melayani dan mengasihi terhadap suami. Secara resiprokal, menurut Faqihuddin dalam kacamata *Mubādalah*, suami juga bisa menjadi objek melakukan *nushūz* terhadap istri.[124] Karena rasa kekhawatiran dalam sebuah relasi suami istri tidak hanya rasa khawatir suami terhadap istri akan berbuat *nushūz*, akan tetapi istri juga merasakan kekhawatiran terhadap suami akan berbuat *nushūz*.

C. Konsep Penyelesaian *Nushūz* Perspektif *Qirāah Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir

[123] al-Qur'an, al-Nisa': 34.
[124] Faqihuddin Abdul Kodir, Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam, 413.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Faqihuddin Abdul Kodir memberikan solusi pada QS. an-Nisa' ayat 128 apabila terdapat perilaku *nushūz*, yaitu:[125]

a. *Shulh* (perdamaian)

Rekonsiliasi antara suami dan istri agar mereka kembali pada komitmen bersama sebagai pasangan yang saling mendukung dan menyayangi. Solusi perdamaian ini merupakan *win-win solution* antara pasangan suami istri.

b. *Ihsan* (berbuat baik)

Langkah penyelesaian *nushūz* yang kedua adalah *ihsan*, dengan cara meningkatkan perbuatan baik kepada pasangan yang dilakukan oleh keduanya.

c. *Takwa* (menjaga diri)

Solusi terakhir yang diberikan oleh Faqihuddin Abdul Kodir adalah *takwa*, kedua belah pihak harus menahan diri dari pernyataan, sikap, dan perilaku negatif terhadap rekan mereka dan membentengi tekad mereka.

Ayat 128 ini berlaku untuk *nushūz* seorang suami ataupun istri. Sehingga ayat tersebut menjadi standar dan pedoman untuk menafsirkan ayat selanjutnya (QS. an-Nisa' [4]: 34) tentang *nushūz* istri terhadap suami.[126]

Sebagaimana tertuang dalam ayat 34, penyelesaian yang harus ditempuh apabila istri melakukan *nushūz* terdapat tiga solusi tahapan penyelesaian, yakni

[125] Ibid., 11-12
[126] Ibid., 412.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

solusi memberikan nasihat (*fa'izhuhunna*), apabila istri tetap membangkang, maka suami hendaknya mendiamkan istrinya di tempat tidur (*wahjuruhunna fi al-madhaji'*), apabila istri tetap berbuat *nushūz* suami berhak untuk memukulnya (*wadhribuuhunna*).[127]

Ulama kontemporer bernama Ibnu Asyur memberikan argumentasi bahwa diperbolehkan memukul supaya dapat mengembalikan hubungan menjadi baik. Akan tetapi, jika "memukul" digunakan untuk menimbulkan rasa sakit dan tidak dapat memperbaiki hubungan, maka hukum memukul adalah *mamnu'*.[128] Bahkan Ibnu Asyur memberikan usul agar Negara mengeluarkan Undang-Undang yang melarang perbuatan memukul yang dilakukan oleh suami kepada istri. [129]

Menurut Faqihuddin Abdul Kodir apabila dilihat dalam kacamata *Mubādalah*, pemukulan dan segala jenis kekerasan tidak direkomendasikan dalam penyelesaian persoalan hubungan suami istri. Ibnu Hajar al-'Asqalani berkata, dengan dalih dapat memperbaiki hubungan antara suami dan istri, pemukulan malah dapat memperkeruh relasi suami istri dan melahirkan rasa sakit hati dan kebencian. Pemukulan sangat bertentangan dengan pilar pernikahan, yaitu berpasangan (*zawaj*) yang saling berbuat baik satu sama lain (*mu'asyarah bil ma'ruf*).[130]

---

[127] Abu Bakr Jabir al-Jaza'iri, "*Minhajul Muslim"* (Madinah: Maktabah al-Ulum wa al-Hikam, 2012), 309.
[128] Faqihuddin Abdul Kodir, "*Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam"*, 413.
[129] Ibid., 414.
[130] Ibid., 414.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Nasihat (*fa'izhuhunna*) dan pisah ranjang (*wahjuruhunna fi al-madhaji'*) adalah sebuah tahapan dan proses untuk berdamai (*shulh*) sebagaimana telah di jelaskan oleh Faqihuddin Abdul Kodir pada surat an-Nisa' ayat 128 diatas. Ayat ini juga ditekankan betapa pentingnya berbuat baik yang simultan (*ihsan*) antara suami dan istri, dan menjaga diri (*takwa*) dari penyimpangan yang dapat merusak relasi suami istri.[131]

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

[131] Ibid. 414.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB IV

ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP *NUSHŪZ* PERSPEKTIF *QIRĀAH MUBĀDALAH* FAQIHUDDIN ABDUL KODIR

A. Analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* Terhadap Konsep *Nushūz* Perspektif *Qirāah Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir

Kandungan *Maqāṣid al-Sharī'ah* menurut al-Syatibi yaitu kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.[1] Menurut al-Syatibi, tidak ada hukum Allah tanpa tujuan. Semua hukum Allah memiliki tujuan. Jika hukum Allah tidak ada gunanya, itu sama dengan mengamanatkan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan (*Taklif ma la yuqaq*).[2]

Hakikat dari *Maqāṣid al-Sharī'ah* ialah adalah memberi manfaat bagi manusia di kehidupan ini dan selanjutnya.[3] Agar tercapainya kemaslahatan yang dimiliki bersama penting untuk diterapkan dalam keluarga, lebih khusus pada *nushūz*.

---

[1] Suyitno, "Maqashid as-Sharī'ah dan Qishas: Pemikiran as-Syatibi dalam Kitab al-Muwafaqat", *Muaddib: Jurnal Studi kependidikan dan KeIslaman*, Vol. 05 No. 01 (Januari-Juni, 2015), 82.
[2] Kutbuddin Aibak, "Eksistensi *Maqashid AL-SHARĪ'AH dalam Istinbath Hukum*", *Ahkam*, Vol.10 No.01 (Juli, 2005), 62.
[3] Yanti Haryani, "*Kontribusi Ajaran Islam tentang Hak Politik Perempuan"* (Palembang: Bening Media Publishing, 2021), 36.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Maqāṣid al-Sharī'ah diklasifikasikan oleh al-Syatibi menjadi tiga jenjang, yaitu *daruriyat*, *tahsiniyyat*, dan *hajiyyat*. Ketiga kebutuhan tersebut dapat terpenuhi jika terpeliharanya *daruriyat al-khams*, yaitu

a. menjaga Agama (*hifz al-din*)
b. menjaga jiwa (*hifz al-nafs*)
c. menjaga akal (*hifz al'aql*)
d. menjaga keturunan (*hifz al-nasl*)
e. menjaga harta (*hifz al-mal*)
f. menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*)[4]

Kebutuhan *daruriyat* ialah sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan beragama atau dunia manusia.[5] *Daruriyat* harus ada, dan ketiadaannya akan mengakibatkan musnahnya semua kehidupan. Jika tingkat permintaan ini tidak tercapai, keselamatan manusia di dunia ini dan selanjutnya akan terancam.[6] *Daruriyat* akan tercapai apabila lima tujuan atau *daruriyat al-khams* dapat dipelihara, yakni "menjaga Agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*)"[7] sebagian Ulama

[4] Jasser Auda, *al-Maqasid Untuk Pemula*, terj. 'Ali 'Abdelmon'im, 8.
[5] Wahbah az-Zuhaili, "*Konsep Darurat dalam Hukum Islam*, terj. Said Agil Husain al-Munawar" (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 51.
[6] Agung Kurniawan, dan Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Sharī'ah Imam Asy-Syatibi dalam Kitab al-Muwafaqat", *al-Mabsut: "Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 15 N0. 1" (Maret, 2021), 35.
[7] Holilur Rohman, *Maqashid AL-SHARĪ'AH : "Dinamika, Epistimologi, dan Aspek Pemikiran Ushulli Empat Madzhab"* (Malang: Setara Press, 2019), 39

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

menambahkan *hifz al-'ird* (menjaga kehormatan).[8] *Daruriyat* juga disebut dengan kebutuhan pokok atau primer.[9]

Kebutuhan akan *al-hajiyat* merupakan sesuatu yang dibutuhkan manusia agar terhindar dari kesempitan dan menolak masalah.[10] Yang jika tidak disadari tidak membahayakan keselamatan tetapi akan menimbulkan komplikasi. Dengan kata lain, segala sesuatu yang dibutuhkan manusia agar ringan dan nyaman dalam mengatasi permasalahan beban yang dipikulnya dalam menjalani kehidupan.[11] *Al-hajiyyat* disebut juga dengan kebutuhan pendukung atau sekunder.[12]

Kebutuhan *at-Tahsiniyyat* ialah hal-hal yang menuntut harga diri dan akhlak yang tinggi atau yang bertujuan untuk memperoleh akhlak yang baik.[13] Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, tidak mengancam keberadaan salah satu dari lima faktor yang disebutkan di atas, juga tidak menimbulkan masalah.[14] Kebutuhan ini merupakan kebutuhan sekunder atau tersier, atau memberikan manfaat yang melengkapi dua manfaat sebelumnya.[15]

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

---

[8] Jasser Auda, "*al-Maqasid Untuk Pemula*, terj. 'Ali 'Abdelmon'im", 8.
[9] Abdul Helim, "*Maqasid al-Shari'ah versus Usul Fiqh: Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum"*, 21.
[10] Wahbah az-Zuhaili, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam*, terj. Said Agil Husain al-Munawar, 52.
[11] Agung Kurniawan, dan Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Sharī'ah Imam Asy-Syatibi dalam Kitab al-Muwafaqat," 36.
[12] Abdul Helim, "*Maqasid al-Shari'ah versus Usul Fiqh: Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum"*, 21.
[13] Wahbah az-Zuhaili, "*Konsep Darurat dalam Hukum Islam*, terj. Said Agil Husain al-Munawar", 53.
[14] Agung Kurniawan, dan Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Sharī'ah Imam Asy-Syatibi dalam Kitab al-Muwafaqat," 36.
[15] Abdul Helim, "*Maqasid al-Shari'ah versus Usul Fiqh: Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum"*, 22.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Adanya pendapat mengenai *nushūz* menurut Faqihuddin Abdul Kodir dalam karyanya *Qirāah Mubādalah* menjelaskan konsep *nushūz* yang harus dipahami dan diimplementasikan. *nushūz* dalam perspektif *Qirāah Mubādalah* adalah rasa kekhawatiran suami terhadap istri dan juga sebaliknya istri terhadap suami akan berbuat *nushūz* yaitu timbulnya rasa ketidak nyamanan, berpaling kepada yang lain, hilangnya rasa ketertarikan terhadap pasangan dan timbul rasa ketertarikan kepada perempuan dan laki-laki lain.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa *nushūz* tidak identik perbuatan pembangkangan istri kepada suami, akan tetapi suami juga bisa melakukannya kepada istri. Seperti dalam firman-Nya:

وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْۢ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًاۗ وَالصُّلْحُ خَيْرٌۗ وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّۗ وَاِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

Artinya: “Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan *nushūz* atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari *nushūz* dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS. al-Nisa’ [4]: 128)[16]

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَاۤءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْۗ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُۗ وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ

[16] al-Qur’an, al-Nisa’: 128.

UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًاۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

> Artinya: "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nushūz*, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar." (QS. an-Nisa' [4]: 34) [17]

Konsep *nushūz* yang dijelaskan oleh Faqihuddin Abdul Kodir, secara literal dalam QS. an-Nisa' ayat 128 berbicara mengenai *nushūz* suami terhadap istri, akan tetapi dalam perspektif *MUBĀDALAH* ayat tersebut tidak hanya diperuntukkan untuk *nushūz* suami saja tapi diperuntukkan untuk istri juga dan juga dalam QS. an-Nisa' ayat 34 secara literal berbicara tentang *nushūz* istri saja, berbeda halnya dalam konsep *Mubādalah*, dalam konsep *Mubādalah* ayat 34 juga berbicara mengenai *nushūz* suami. Karena substansi dari kedua ayat tersebut adalah rasa kekhawatiran salah satu dari keduanya terhadap pasangannya.

Konsep *nushūz* perspektif *Mubādalah* menurut penulis merupakan kebutuhan *daruriyat*, ada untuk kepentingan kehidupan manusia, kebutuhan hidup yang esensial. Dalam hal ini konsep *nushūz* perspektif *Mubādalah*

[17] Ibid., al-Nisa': 34.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

termasuk dalam kategori *hifz al-'ird* (menjaga kehormatan). Konsep *nushūz* yang dijelaskan oleh Faqihuddin Abdul Kodir perspektif *Qirāah Mubādalah*, secara literal dalam QS. an-Nisa' ayat 128 berbicara mengenai *nushūz* suami terhadap istri, akan tetapi dalam perspektif *Mubādalah* ayat tersebut tidak hanya diperuntukkan untuk *nushūz* suami saja tapi diperuntukkan untuk istri juga dan juga dalam QS. an-Nisa' ayat 34 secara literal berbicara tentang *nushūz* istri saja, berbeda halnya dalam konsep *Mubādalah*, dalam konsep *Mubādalah* ayat 34 juga berbicara mengenai *nushūz* suami. Karena substansi dari kedua ayat tersebut adalah rasa kekhawatiran salah satu dari keduanya terhadap pasangannya. Dalam penyelesainnya dengan cara melakukan perdamaian.

B. Analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* Terhadap Solusi Penyelesaian *Nushūz* Perspektif *Qirāah Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir.

Faqihuddin Abdul Kodir memberikan tiga solusi guna meyelesaikan persoalan *nushūz*, yaitu dengan cara *shulh* (berdamai) yang meliputi dengan memberikan nasihat, dan pisah ranjang, *ihsan* (berbuat baik), dan *takwa* menjaga diri dari penyimpangan yang dapat merusak relasi suami istri. Dalam *Mubādalah* sangat tidak menganjurkan menggunakan cara memukul atau tindakan kekerasan lainnya dalam penyelesaian *nushūz*. Seperti sabda Nabi:

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ وَلاَ امْرَأَةً وَلاَ خَادِمًا إِلاَّ أَنْ يُجَاهِدَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَىْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمَ

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

مِنْ صَاحِبِهِ إِلاَّ أَنْ يُنْتَهَكَ شَىْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. رواه مسلم في صحيحه

"Dari Aisyah ra, berkata: Bahwa Rasulullah Saw tidak pernah memukul siapapun dengan tangannya, tidak pada perempuan (istri), tidak juga pada pembantu, kecuali dalam perang di jalan Allah. Nabi Saw juga ketika diperlakukan sahabatnya secara buruk tidak pernah membalas, kecuali kalau ada pelanggaran atas kehormatan Allah, maka ia akan membalas atas nama Allah Swt. (HR. Muslim).[18]

لاَ يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ

"Janganlah seseorang di antara kamu memukul istrinya, bagaikan memukul hamba sahaya, kemudian menggaulinya di sore hari." (HR. Bukhari)[19]

عن فَاطِمَةَ بِنْت قَيْسٍ رضي الله عنها قالت: خَطَبَنِى خُطَّابٌ مِنْهُمْ مُعَاوِيَةُ وَأَبُو الْجَهْمِ. فَقَالَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- «إِنَّ مُعَاوِيَةَ تَرِبٌ خَفِيفُ الْحَالِ وَأَبُو الْجَهْمِ مِنْهُ شِدَّةٌ عَلَى النِّسَاءِ – أَوْ يَضْرِبُ النِّسَاءَ أَوْ نَحْوَ هَذَا – وَلَكِنْ عَلَيْكِ بِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ». رواه مسلم في صحيحه،

"Dari Fathimah bint Qays ra. Ketika beberapa orang melamarku, di antara mereka adalah Mu'awiyah dan Abu Jahm. Nabi Saw memberi saran: "Kalau Mu'awiyah itu tidak memiliki harta sama sekali, sementara Abu Jahm sangat keras terhadap perempuan –suka memukul-, pilihlah Usamah bin Zayd." (HR. Muslim).[20]

[18] Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 415.
[19] Ibid.
[20] Ibid.

UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ» فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ذَئِرْنَ النِّسَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ، فَرَخَّصَ فِي ضَرْبِهِنَّ، فَأَطَافَ بِآلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أُولَئِكَ بِخِيَارِكُمْ

"Dari Iyas bin 'Abdillah bin Abi Zubab, berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah kalian memukul perempuan-perempuan hamba Allah!". Kemudian 'Umar datang kepada Rasulullah SAW dan berkata: "kaum perempuan berlaku tidak wajar atas para suami". Lalu Rasulullah SAW memberikan keringanan dalam hal memukul perempuan. Maka banyak perempuan mengelilingi (rumah) keluarga Rasulullah SAW mengadukan suami-suami mereka. Kemudian Rasulullah SAW bersabda: "Sungguh banyak perempuan mengelilingi (rumah) keluarga Muhammad SAW mengadukan suami-suami mereka. Mereka itu (pelaku kekerasan) bukanlah orang-orang yang baik".(HR. Abu Dawud).[21]

عَنْ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ وَافِدَ بَنِى الْمُنْتَفِقِ-أَوْ فِى وَفْدِ بَنِى الْمُنْتَفِقِ-إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي امْرَأَةً وَإِنَّ فِي لِسَانِهَا شَيْئًا يَعْنِى الْبَذَاءَ. قَالَ: «فَطَلِّقْهَا إِذًا». قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لَهَا صُحْبَةً وَلِي مِنْهَا وَلَدٌ. قَالَ: «فَمُرْهَا-يَقُولُ عِظْهَا-فَإِنْ يَكُ فِيهَا خَيْرٌ فَسَتَفْعَلُ وَلَا تَضْرِبْ ظَعِيْنَتَكَ كَضَرْبِكَ أُمَيَّتَكَ». رواه أبو داود

Dari Laqith bin Shabrah ra: Saya pernah datang sebagai utusan Bani Muntafiq berkunjung ke Rasulullah. Saat itu saya bertanya: "Wahai Rasul, istri saya lidahnya sangat kasar dan menyakitkan". "Ya ceraikan saja", saran Nabi Saw. "Wahai Rasul, saya masih mencintainya dan ia

[21] Ibid., 416.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

juga memberi saya anak", jawab saya. "Kalau begitu, nasihatilah dia, kalau dia baik, ia pasti akan berubah, tetapi janganlah memukulnya sebagaimana kamu memukul hamba sahaya". (HR. Abu Dawud).[22]

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيَدَةَ الْقُشَيْرِيِّ قال أَتَيْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال فَقُلْتُ ما تَقُول في نِسَائِنَا قال أَطْعِمُوهُنَّ مِمَّا تَكْتَسُوْنَ ولا تَضْرِبُوهُنَّ ولا تُقَبِّحُوْهُنَّ

Mu'awiyah bin Hayadah al-Qusyairi Ra. berkata, "Aku datang menemui Rasulullah Saw dan bertanya, Apa yang engkau sarankan pada kami mengenai istri kami? Rasulullah Saw menjawab, Berilah mereka makan seperti apa yang kamu makan, berilah mereka pakaian seperti apa yang kamu kenakan, janganlah memukul mereka, dan jangan menjelek-jelekkan mereka." (HR. Abud Dawud)[23]

Keenam teks hadits diatas terlihat jelas bahwasannya Nabi Muhammad tidak pernah melakukan pemukulan terhadap istrinya, meminta kepada para suami agar tidak memukul kepada istrinya, dengan memukul sama halnya menganggap istrinya seorang hamba sahaya. Bahkan ketika istri berbicara kasar pun, Nabi tetap meminta agar tidak memukul istri.[24]

Selain itu, Nabi melarang perempuan menikah dengan laki-laki yang perilakunya kasar. Nabi juga mendorong wanita untuk menuntut pasangannya yang kasar dan menyebut mereka yang kasar memiliki karakter yang buruk.[25]

Faqihuddin Abdul Kodir memberikan tiga solusi guna meyelesaikan persoalan *nushūz*, yaitu dengan cara *shulh* (berdamai) yang meliputi dengan

[22] Ibid., 417.
[23] Ibid., 417.
[24] Ibid., 418.
[25] Ibid.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

memberikan nasihat, dan pisah ranjang, *ihsan* (berbuat baik), dan *takwa* menjaga diri dari penyimpangan yang dapat merusak relasi suami istri. Dalam *Mubādalah* sangat tidak menganjurkan menggunakan cara memukul atau tindakan kekerasan lainnya dalam penyelesaian *nushūz*.

Penyelesaian *nushūz* perspektif *Mubādalah* menurut penulis merupakan kebutuhan *daruriyat*, ada untuk kepentingan kehidupan manusia, kebutuhan hidup yang esensial. Dalam hal ini konsep *nushūz* dan penyelesaiannya perspektif *Mubādalah* termasuk dalam kategori, "menjaga Agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan *hifz al-'ird* (menjaga kehormatan)".

Menurut penulis, Data yang didapatkan menunjukkan tercapainya *daruriyat al-khams* dalam konsep *nushūz* perspektif *Qirāah Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

a. Menjaga Agama (*hifz al-din*)

Perspektif *Qirāah Mubādalah* konsep *nushūz* dan penyelesaiannnya merupakan wujud dari perlindungan dan penegakan Agama Islam. Seperti apabila salah satu dari keduanya melakukan *nushūz*, maka salah satu penyelesaiannya dengan *takwa* atau menjaga diri dari penyimpangan yang bisa merusak relasi suami istri.

b. Menjaga jiwa (*hifz al-nafs*)

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalam penyelesaian *nushūz* perspektif *Qirāah Mubādalah* tidak diperbolehkan atau tidak dianjurkan dengan memukul atau kekerasan, Maka perbuatan tersebut perwujudan dari menjaga jiwa terhadap pasangannya. karena apabila menggunakan kekerasan atau pukulan maka jiwa seeseorang akan terancam.

c. Menjaga akal (*hifz al'aql*)

Nushūz dalam penyelesaiannya tidak menganjurkan menggunakan pukulan atau kekerasan, maka perbuatan tersebut bukan hanya perwujudan dari *hifz al-nafs* saja, akan tetapi juga sebagai perwujudan dari menjaga akal atau *hifz al-aql*, karena apabila dianjurkan dengan memukul atau kekerasan dalam menyelesaikan *nushūz*, maka orang yang memukul bisa jadi sedang dalam keadaan emosi atau marah yang dapat mengakibatkan akal seseorang menjadi tidak bisa dikontrol.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

d. Menjaga keturunan (*hifz al-nasl*)

Proses penyelesaian *nushūz* dengan cara *shulh*, *ihsan*, dan *takwa* tidak dengan cara memukul atau kekerasan juga perwujudan dari *hifz al-nasl*. Karena apabila penyelesainnya dengan cara memukul atau kekerasan dan disaksikan oleh anaknya, maka anak tersebut bisa jadi muncul rasa dendam terhadap orang tuanya bahkan bisa jadi berefek kepada masa depan anaknya.

e. Menjaga harta (*hifz al-mal*)

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Penyelesaian *nushūz* dengan cara *shulh*, *ihsan*, dan *takwa* tidak dengan cara memukul atau kekerasan juga perwujudan dari *hifz al-mal*, karena apabila dengan cara memukul atau kekerasan maka aka ada pengeluaran biaya untuk pengobatan akibat penyelesaian dengan memukul atau kekerasan.

f. Menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*)

Penyelesaian *nushūz* dalam dalam QS. an-Nisa' ayat 34, penyelesaian yang harus ditempuh apabila istri melakukan *nushūz* solusi penyelesaian yang palig akhir adalah memukulnya (*wadhribuuhunna*), akan tetapi dalam *Qirāah Mubādalah* karangan Faqihuddin Abdul Kodir solusi penyelesaian *nushūz* pada QS. an-Nisa' ayat 128 menjadi norma dan prinsip dalam memahami QS. an-Nisa' ayat 34 tersebut yaitu dengan cara *shulh*, *ihsan*, dan *takwa*. Maka konsep dan penyelesaian *nushūz* sebagai bentuk perwujudan dari *hifz al-'Ird*, karena dapat menjaga kehormatan baik istri maupun suami.

Menurut penulis, konsep *nushūz* termasuk dalam kategori *hifz al-'ird* (menjaga kehormatan).sedangkan solusi penyelesaian *nushūz* termasuk dalam menjaga Agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*, dan menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*) tingkat *daruriyat*, karena konsep *nushūz* perspektif *Qirāah Mubādalah* ini sangat penting dan dalam realitanya bukan hanya istri saja yang melakukan *nushūz*, akan tetapi suami juga bisa melakukan dan dalam

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

penyelesaian *nushūz* perspektif *Qirāah Mubādalah* lebih mengutamakan dengan cara perdamaian (*shulh*), berbuat baik (*ihsan*), dan menjaga diri (*takwa*) bukan menggunakan cara yang kasar yaitu dengan cara memukul atau kekerasan, karena apabila dengan cara yang kasar justru menambah masalah dalam keluarga.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasakan diatas yang telah penulis jabarkan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep *nushūz* perspektif *Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir dijelaskan bahwa ayat yang menjelaskan hanya untuk *nushūz* istri juga berlaku untuk suami, begitupun sebaliknya ayat yang menjelaskan mengenai *nushūz* suami juga berlaku untuk perempuan. Dalam penyelesaian *nushūz* Faqihuddin membaginya menjadi tiga, yaitu dengan cara berdamai (*shulh*), berbuat baik (*ihsan*), dan pembentengan diri terhadap penyelewengan yang dapat merusak sebuah hubungan rumah tangga dan perspektif *Mubādalah* tidak dianjurkan dalam penyelesaian *nuyuz* menggunakan cara memukul atau kekerasan. Karena perbuatan memukul atau kekerasan bukan malah menyelesaikan *nushūz*, akan tetapi justru tambah memperkeruh dan memperburuk kondisi rumah tangga sehingga melahirkan rasa sakit hati, dendam, dan kebencian.
2. Hasil analisa yang ditinjau dari segi *Maqāṣid al-Sharī'ah* maka konsep konsep *nushūz* termasuk dalam kategori *hifz al-'ird* (menjaga kehormatan) sedangkan solusi penyelesaian *nushūz* termasuk dalam menjaga Agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*, dan menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*) tingkat *daruriyat*, karena konsep *nushūz* perspektif *Qirāah Mubādalah* ini sangat penting dan dalam realitanya bukan hanya istri saja yang melakukan *nushūz*, akan tetapi

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

suami juga bisa melakukan dan dalam penyelesaian *nushūz* perspektif *Qirāah Mubādalah* lebih mengutamakan dengan cara perdamaian (*shulh*), berbuat baik (*ihsan*), dan menjaga diri (*takwa*) bukan menggunakan cara yang kasar yaitu dengan cara memukul atau kekerasan, karena apabila dengan cara yang kasar justru menambah masalah dalam keluarga.

B. SARAN

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat diambil saran sebagai berikut:

1. Pernikahan merupakan relasi yang suci, dan wajib untuk dijaga dengan sebaik mungkin. Sebagai suami istri diwajibkan untuk menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, saling tolong menolong, kerjasama antar keduanya sehingga terwujudnya keluarga *sakinah*, *mawaddah*, *wa ar-rahmah*.
2. Dapat diketahui bahwa *nushūz* adalah perbuatan pembangkangan, merasa tinggi, durhaka, maksiat, dan kejahatan mental terhadap pasangannya, oleh karena itu dalam rumah tangga hendaknya meminimalisir perbuatan yang dapat menimbulkan perbuatan *nushūz* dan jangan pernah memandang perempuan inferior dan laki-laki lebih superior, ataupun sebaliknya laki-laki inferior dan perempuan superior. Apabila ingin mewujudkan keluarga bahagia, maka ketika melakukan hak-hak dan kewajibannya hendaknya dilakukan dengan bersama-bersama, dan saling pengertian antar keduanya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A. Kitab dan Buku

Abdurrahim, Wahyudi Sarju. *Ijtihad Maqāṣid dalam Ushul Fikih*. Vol. 1. Bantul: Al Muflihun Publishing, 2021.

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

Abidin, Slamet. Aminudin. *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

al-Mashri, Mahmud. *Bekal Pernikahan*. terj. Iman Firdaus. Jakarta: Qisthi Press, 2010.

al-Jaza'iri, Abu Bakr Jabir. *Minhajul Muslim*. Madinah: Maktabah al-Ulum wa al-Hikam, 2012.

al-Qurthubi, Imam. *Tafsir al-Qurthubi*. terj. Ahmad Rijali Kadir. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Auda, Jasser. *al-MAQĀṢID Untuk Pemula*. terj. 'Ali 'Abdelmon'im. Yogyakarta: SUKA-Press, 2013.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahbab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*. terj. Abdul Majid Khon. Jakarta: Amzah, 2011.

az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Vol. 10. terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.

az-Zuhaili, Wahbah. *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam: Studi Banding Dengan Hukum Positif*. terj. Said Agil Husain al-Munawar dan M. Hadri Hasan. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya.* Bandung: Diponegoro, 2015.

Fitriyani. *Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara NUSHŪZ Perspektif Keadilan Gender*. Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022.

Gahnim, Shaleh bin. *Jika Suami Istri Berselih: Bagaimana Mengatasinya*. terj. H.A Syaugi Algadri. Jakarta: Gema Insani, 1998.

Haryani, Yanti. *Kontribusi Ajaran Islam tentang Hak Politik Perempuan*. Palembang: Bening Media Publishing, 2021.

Helim, Abdul. *Maqāṣid al-Sharī'ah versus Usul Fiqh: Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

Ibrahim, Duski. *al-Qawaid al-Maqāṣidiyah: Kaidah-Kaidah MAQĀṢID* . Yogyakarta: Ar-ruzz media, 2019.

Irianto, Sulistyowati. *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.

Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qirāah Mubādalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam.* Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

Mawardi, Imam. *Maqāṣid al-Sharī'ah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Radja, 2018.

Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. terj. Mu'ammal Hamidy. Surabaya: Bina Ilmu Surabaya, 2003.

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian.* Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

R., M. Dahlan. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Rohman, Holilur. *Maqāṣid al-Sharī'ah: Dinamika, Epistimologi, dan Aspek Pemikiran Ushuli Empat Madzhab*. Malang: Setara Press, 2019.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Rohman, Holilur. *Maqāṣid Hukum Perkawinan Islam.* Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2022.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Vol. 2. Bayrut: Dar Al-Fikri, 1983.

Salim, Abu Malik Kamal ibn Sayyid. *Fikih Sunnah Wanita*. terj. Firdaus Sanusi. Jakarta: Qisthi Press, 2013.

Saroni, Ade. *Badai Bahtera Rumah Tangga dan Solusinya*. Yogyakarta: Nas Media Pustaka, 2022.

Sarwat, Ahmad. *Maqāṣid al-Sharī'ah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Siddik, Abdullah. *Hukum Perkawinan Islam.* Jakarta: Tintamas Indonesia, 1983.

Sidiq, Umar dan Anwar Mujahidin. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan* . Ponorogo: Nata Karya, 2019.

Sitoyo dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian.* Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Subhan, Zaitunah. *al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran.* Jakarta: Prenadamedia group, 2015.

Sukiati. *Metodologi Penelitian: Sebuah Pengantar.* Medan, Manhaji, 2016.

Syahza, Almasdi *Metodologi Penelitian.* Riau: UR Press, 2021.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta:Prenada Media, 2006.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

B. Jurnal

Adibah, Ida Zahara. "*Nushūz* dan Disharmonisasi Rumah Tangga: Kekerasan Gender Dalam Perspektif Pendidikan Islam." *Jurnal Inspirasi*. Vol. 1 No. 3. Januari-Juni, 2018.

Aibak, Kutbuddin. "Eksistensi *Maqāṣid al-Sharī'ah dalam Istinbath Hukum*." *Ahkam*. Vol.10 No.01. Juli, 2005.

Darajat, Achmad Furqan. "Tipologi Relasi Suami Istri dan Indikator Terjadinya *Nushūz*". *Tafaqquhi: Jurnal Hukum Ekonomi Sharī'ah dan Ahawl as Syahsiyah*. Vol. 2 No. 2. Desember, 2017.

Ilma, Mughniatul. "Konstektualsasi Konsep *Nushūz* di Indonesia." *Jurnal Pemikiran Keislaman*. Vol. 30 No. 1. Januari-Juni, 2019.

Haswir. "Penyelesaian Kasus *Nushūz* Menurut Perspektif Ulama Tafsir". *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah KeIslaman*, Vol. 11 No. 2. Juli-Desember, 2012.

Kurniawan, Agung dan Hamsah Hudafi. "Konsep *Maqāṣid al-Sharī'ah* Imam Asy-Syatibi dalam Kitab al-Muwafaqat." *al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*. Vol. 15 N0. 1. Maret, 2021.

Labibah, Umniyatul. "Redefinisi *Nushūz* Dengan Pendekatan *Maqāṣid al-Sharī'ah*". *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*. Vol. VI No. 1. Mei, 2020.

Mayangsari R, Galuh Nashrullah Kartika dan H. Hasni Noor. "Konsep *Maqāṣid al-Sharī'ah* dalam Menentukan Hukum Islam: Perspektif al-Syatibi dan Jasser Auda." *al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Sharī'ah dan Hukum Ekonomi Sharī'ah*. Vol. 1 N0. 1. Desember, 2014.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Misnawati. “Qira’at al-Qur’an dan Pengaruhnya Terhadap Istimbath Hukum.” *Jurnal Mudarrisuna*. Vol. 4 No. 1. Januari-Juni, 2014.

Salam, Khairuddin Abdul Jalil. “Konsep *nushūz* Menurut al-Qur’an dan Hadis (Kajian Hak dan KewajibanSuami-Istri dalam Rumah Tangga).” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*. Vol. 4 No. 1. Januari-Juni, 2021.

Suyitno, “*Maqāṣid al-Sharī‘ah* dan Qishas: Pemikiran as-Syatibi dalam Kitab al-Muwafaqat.” *Muaddib: Jurnal Studi kependidikan dan KeIslaman.* Vol. 05 No. 01. Januari-Juni, 2015.

Toriquddin, Moh. “Teori *Maqāṣid al-Sharī‘ah* Perspektif al-Syatibi.” *Dejure: Jurnal Hukum dan Sharī‘ah*. Vol. 6 N0. 1. Juni, 2014.

Tsurayya, Rachma Vina. “Poligami dalam Perspektif Fakhir al-Din al-Razi dan Faqihuddin Abdul Kodir” *Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur’an dan Hadits*. Vol. 20 No. 2 Juli, 2019.

Zakiyah, Ulfah. “Posisi Pemikiran Feminis Faqihuddin Abdul Kodir dalam Peta Studi Islam Kontemporer”, *The International of PEGON: Islam Nusantara Civilization.* Vol. 4 No. 2. Desember, 2020.

Zatadini, Nabila. “Konsep *Maqāṣid al-Sharī‘ah* Menurut al-Syatibi dan Kontribusinya dalam Kebijakan Fiskal.” *al-Falah: Journal of Islamic Economics*. Vol. 3 N0. 2. 2018.

C. Skripsi dan Tesis

Amalia, Indatul. “Analisis *Maqāṣid al-Sharī‘ah* Terhadap Konsep Ketaatan Istri Pada Suami Dalam Perspektif *Qirāah Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir.” Skripsi., UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Asfiyah, Nur. “Iddah Bagi Laki-laki: Studi Analisis *Qirāah Mubādalah* Atas Tafsir Ayat-ayat Iddah Faqihuddin Abdul Kodir.” Skripsi., UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2021.

Azizah, Lutfiyatun. “*Nushūz* Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Tinjauan Fikih Islam.” Skripsi., Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, 2022.

Gusminarti, Dewi. “Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya *Nushūz* Suami Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang) .” Tesis., UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2016.

Maulinda, Wayu Rohma. “Penafsiran Ayat *Nushūz* Menurut Faqihuddin Abdul Kodir (Perspektif *Qirāah Mubādalah*).” Skripsi., UIN Walisongo, Semarang, 2022.

Riekiya, Saila. “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Perspektif *Qirāah Mubādalah* (Studi di Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan).” Skripsi., UIN Malik Ibrahim, Malang, 2021.

Utami, Tia Mega. “Upaya Membangun Keharmonisan Rumah Tangga Melalui Konsep *Mubādalah* (Faqihuddin Abdul Kodir).” Skripsi., UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2021.

Zain, Mudrikah. “Pesona Perempuan Sebagai Sumber Syahwat (Analisis Metode *Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir dalam QS. Ali Imran [3]:14).” Skripsi., Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama, Kebumen, 2022.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id